

PUTUSAN KPU RIAU



PUTUSAN

No. 82/DKPP-PKE-II/2013

No. 86/DKPP-PKE-II/2013

No. 87/DKPP-PKE-II/2013

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan Nomor 222/I-P/L-DKPP/2013, Nomor 168/I-P/L-DKPP/2013, dan Nomor 169/I-P/L-DKPP/2013 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 82/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 86/DKPP-PKE-II/2013, Nomor 87/DKPP-PKE-II/2013, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

1. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Muhammad Rais, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum
Alamat : Jl. Taman Karya Gg. Paku Raya No. 25
2. Nama : **Andra Wiraputra, S.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Pandau Permai Blok C No.6 Kampar Riau
3. Nama : **Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Kereta Api No. 7E, Tanggerang, Pekanbaru
Selaku Kuasa dari Pengadu I dan Pengadu II atas nama:
 1. Nama : **Drs. H. WAN ABU BAKAR, MS, M.Si.**
Pekerjaan : Anggota DPR RI.

Alamat : Jl. Lingga Nomor 2 A Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu I;**

2. Nama : **Prof. Dr. H. ISJONI, M.Si.**
Pekerjaan : Ketua PGRI Provinsi Riau.
Alamat : Jl. Diponegoro V No.31 Pekanbaru Riau
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu II;**

3. Nama : **Asep Ruhiat**
Pekerjannn : Advokat
Alamat : Jl.Handayani No. 36
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu III;**

Selaku Kuasa dari :

Nama : Drs. H. R. Mambang Mit
Pekerjaan : Wakil Gubernur Riau Periode2009- 2014
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 99 Pekanbaru

4. Nama : **Bambang H. Rumnan, S.H.**
Pekerjaan : Advocat
Alamat : Jl.Kemuning No. 17 Senapelan, Pekanbaru
Selanjutnya disebut sebagai -----**Pengadu IV;**

Selaku kuasa dari :

1. Nama : Rudi Hendri
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. A. Yani No. 21 A/1574Pekanbaru
2. Nama : Muhammad Nazif
Pekerjaan : Karyawan wasta
Alamat : Jl. Merpati Putih, No. 20 Bukit Raya, Pekanbaru
3. Nama : Zulham Efendi
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Sekuntum Perum, Pondok Mayang, Blok B2 No. 12
Sail Pekanbaru

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Ir. H. Tengku Edi Sabli, M.Si.**

Pekerjaan : Ketua KPUD Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I**

2. Nama : **H. Asmuni Hasmy, SH.**

Pekerjaan : Anggota KPUD Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

3. Nama : **Dra. Hj. Lena Farida, M.Si.**

Pekerjaan : Anggota KPUD Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

4. Nama : **Budhiyan Putra Ali, S.Sos., M.Si.**

Pekerjaan : Anggota KPUD Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

5. Nama : **Herianty Hasan, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Anggota KPUD Provinsi Riau

Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 200 Pekanbaru

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

[1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu dan jawaban Teradu;

Memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1.1] Menimbang bahwa Pengadu I dan II pada tanggal 29 Mei 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 222/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 82/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 kepada para Teradu sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau ;
2. Bahwa Pengadu adalah Warga negara Indonesia yang mempunyai hak memilih dan dipilih serta telah mendaftar dan melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (Calon Perseorangan) ;
3. Bahwa Pengadu telah melengkapi semua persyaratan sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013 (Calon Perseorangan) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 angka (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah serta berpedoman kepada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.79/Kpts/KPU-Prov.004/III/2013,
4. Bahwa Pengadu telah memberikan berkas dukungan kepada Teradu pasangan perseorangan diatas jumlah minimal sebanyak 257.397, dimana hasil ini berasal dari 4 % dikali 6.434.902 jiwa, yang tersebar $\geq$ 50 % Kabupaten/Kota atau sebanyak 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau ;
5. Bahwa Pengadu telah menyerahkan berkas dukungan pasangan perseorangan kepada Teradu pada tanggal 8 April 2013, yang berjumlah 265.303 (*dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga*) orang, sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Terima tanggal 08 April 2013 ;

6. Bahwa terhadap berkas dukungan pasangan perseorangan yang berjumlah 265.303 orang ini, Teradu lalu mengirimkan/mendistribusi berkas dukungan pasangan perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual ;
7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan terakhir KPU Riau, berkas dukungan pasangan perseorangan (Pengadu) yang diserahkan kepada Teradu yang semula berjumlah 265.303 orang ternyata dukungan yang diserahkan adalah 268.383 orang, hal ini diketahui berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KKWK.KPU PERSEORANGAN) ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KKWK.KPU Perseorangan), ternyata yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 38.812 orang, sedangkan selebihnya yaitu 229.571 orang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
9. Bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Teradu sebagaimana tersebut dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 Tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang menyebutkan dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) hanya 38.812 orang, yang menurut Para Teradu sangat tidak masuk akal, banyak surat dukungan Pengadu yang dibatalkan oleh Teradu hanya karena bentuk dukungan khususnya mengenai penomoran yang mana hal ini sangat teknis dan bukanlah hal yang bersifat substansi;
10. Bahwa, Pengadu sebelum melakukan pendaftaran dan tahapan pencalonan telah melakukan komunikasi secara lisan terhadap Komisioner KPU Provinsi Riau yakni Ketua KPU Sdr. Ir. H. Tengku Edi Sabli, M.Si (Teradu I) terkait teknis pengisian Form B1-KWK.KPU PERSEORANGAN sebagaimana yang diatur didalam Pasal 34 PKPU Nomor 09 tahun 2012;
11. Bahwa, dari hasil komunikasi Pengadu dengan Komisioner KPU Prov. Riau yakni Ketua KPU Sdr. Ir. H. Tengku Edi Sabli, M.Si (teradu I) mengenai tata cara pengisian Formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN mengenai nomor urut dukungan perdesa hanya dibuat nomor 1-15 untuk satu lembar, apabila ada dukungan perdesa lebih dari 15, maka dibuat dalam lembaran baru dimana

nomor urutnya tidak disambung 15-30 tetapi dibuat nomor 1-15, maka demikianlah seterusnya untuk rekapitulasi dukungan perdesa; Bahwa berdasarkan hasil komunikasi tersebut PENGADU mulai melakukan pengumpulan dukungan dan merakapitulasi dukungan tersebut dengan mengisi Formulir B1-KWK.KPU PERSEORANGAN untuk setiap satu desa dengan format untuk tiap lembar diberi nomor urut 1-15, apabila dukungan didesa tersebut melebihi 15 maka untuk lembar selanjutnya PENGADU membuat nomor dari awal yakni 1-15;

12. Bahwa tindakan Teradu yang menggugurkan surat dukungan Pengadu dengan alasan salah penulisan nomor urut dinilai sangat mengada-ngada karena hal tersebut hanyalah bersifat teknis dan bukan lah yang substansial serta tidak ada diatur didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman tekhnis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah;
13. Bahwa sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara penelitian dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan (Model BA 3-KKWK.KPU Perseorangan), Pengadu diminta untuk menyerahkan kekurangan dukungan selama 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau yakni $218.585 \times 2 = 437.170$ (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung baru, berdasarkan ketentuan Pasal 89 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
14. Bahwa dari hasil verifikasi faktual dan administrasi yang telah dilakukan oleh Teradu, Pengadu hanya menerima sebagian kecil saja Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) untuk Wilayah Kota Pekanbaru, sedangkan untuk daerah lainnya seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu sama sekali tidak pernah diterima, padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hal tersebut merupakan sebuah kewajiban. *Kejadian ini terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Teradu kepada jajarannya baik ditingkat PPS, PPK maupun KPU Kabupaten Kota mengenai tata cara melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual khususnya dibidang pemberian berita acara hasil verifikasi ke Pengadu sehingga terjadi kesalahan*

fatal, dan atau bahkan bisa saja hal ini telah direncanakan oleh Teradu untuk keuntungan serta kepentingan pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya Pengadu gagal ditetapkan sebagai salah satu Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Riau ;

15. Bahwa adapun Berita Acara hasil penelitian oleh PPS (Model BA-KWK-KPU PERSEORANGAN) yang Pengadu peroleh untuk Wilayah Kota Pekanbaru ditemui ketidaksinkronan antara data yang laporkan oleh PPS/PPK dengan Rekapitulasi Dukungan Perseorangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau atas nama Drs. H. Wan Abu Bakar, MS., M.Si dan Prof. DR. Isjoni, M.Si. Kab/Kota Se- Provinsi Riau sebagaimana diuraikan dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KKWK.KPU Perseorangan). Ketidaksinkronan tersebut antara lain :

- Bahwa berdasarkan temuan Pengadu terhadap hasil verifikasi faktual PPS/PPK Kota Pekanbaru yang meliputi Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tampan, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir, dukungan yang Memenuhi Syarat adalah 15.437 orang dukungan, sedangkan hasil verifikasi KPU Provinsi Riau adalah hanya 480 orang dukungan ;
- Bahwa dengan demikian tidak menutup kemungkinan hal-hal seperti ini akan terjadi pada hasil verifikasi faktual PPS/PPK lainnya seperti verifikasi faktual PPS/PPK Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu ;

Dengan demikian sangat jelas dan terang terjadi kecurangan serta ketidakjujuran Teradu terhadap berkas dukungan yang telah diserahkan yang mengakibatkan Pengadu sangat dirugikan atas kesalahan Teradu. Jika saja kejadian seperti ini tidak terjadi maka kekurangan dukungan tidak sampai 437.170(empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang surat dukungan baru, atau tidak mustahil syarat dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) telah terpenuhi ;

16. Bahwa atas Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 Perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KKWK.KPU Perseorangan) yang dikirimkan kepada Pengadu untuk menyerahkan kekurangan dukungan sebesar 437.170 (empat ratus tiga puluh

tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung baru, dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau, maka pada tanggal 29 Mei 2013 atau batas akhir penyerahan kekurangan dukungan, maka Pengadu telah juga menyerahkan surat dukungan baru sebanyak 452.926 (empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) orang dukungan yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kardus/kotak yang berisi berkas dukungan baru ;

17. Bahwa kedatangan kardus/kotak yang berisi berkas dukungan yang baru tersebut tidak dalam waktu yang bersamaan di Kantor KPU Provinsi Riau, akan tetapi sebanyak 2 (dua) kali, yang mana pertama kali berkas dukungan yang baru terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kardus/kotak lalu diserahkan kepada Petugas KPU Provinsi Riau, sedangkan 4 (empat) kardus/kotak lagi datang kemudian akan tetapi Teradu menyatakan bahwa surat dukungan tersebut tidak dapat diterima;
18. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan menyatakan bahwa berkas dukungan Pengadu mengalami kekurangan sebesar 19.259 (Sembilan belas ribu dua ratus lima puluh Sembilan) dukungan. Jumlah tersebut tidak termasuk yang 4 (empat) kotak.
19. Bahwa kemudian Pengadu mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru untuk menyelesaikan persoalan ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan setelah didengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan gugatan Pengadu telah terbukti beralasan hukum dan dikabulkan seluruhnya ;
20. Bahwa berdasarkan isi putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-PBr menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh PPK, PPS dan KPU Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 adalah cacat hukum karena verifikasi yang dilakukan tidak dengan memberikan hasil Berita Acara Verifikasi kepada Pengadu baik Berita Acara verifikasi ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota;
21. Bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Teradu sudah cacat hukum dari awal maka seharusnya tahapan verifikasi harus diulang dari awal, bukan meneruskan tahapan selanjutnya yang menghitung 4 kotak yang belum dihitung yang mana 4 kotak tersebut merupakan bagian dari tahapan verifikasi yang sudah cacat hukum;

22. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr tidak pernah ada satupun perintah untuk melakukan penghitungan terhadap 4 (empat) kotak yang belum dihitung sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hakim pada halaman 94. Untuk diketahui bersama pertimbangan hakim sifatnya hanyalah sebagai pertimbangan hukum bukan perintah untuk melakukan perhitungan terhadap 4 (empat) kotak tersebut;
23. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, seharusnya perhitungan terhadap 4 (empat) kotak tersebut dilakukan pada saat perhitungan yang telah lalu, bukan untuk dihitung pada saat putusan ini telah diputuskan;
24. Bahwa berdasarkan Amar Putusan didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr menyatakan Batal Surat Keputusan KPU Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Tentang pemberitahuan hasil perhitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan. Maka secara *mutatis mutandis* maka tahapan verifikasi dari awal sampai akhir secara yuridis hapus demi hukum karena lahirnya Surat Keputusan KPU Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 merupakan suatu kesatuan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan oleh tahapan-tahapan verifikasi sebelumnya. Maka perintah untuk menghitung 4 (empat) kotak tersebut tidak berdasarkan hukum;
25. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Teradu tidak melaksanakannya secara menyeluruh akan tetapi hanya sebagian yakni kembali menghitung 4 (empat) kardus sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN No. 21/G/2013/PTUN-Pbr maka Teradu kembali mengulangi kesalahan dan melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum sebab bertentangan dengan asas kepastian hukum, tertib dan profesionalitas;
26. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN No. 21/G/2013/PTUN-Pbr Pengadu melakukan penolakan secara tertulis dan lisan yang langsung disampaikan kepada Teradu dengan surat Pengadu Nomor 03/TA/WIN/VII/2013, karena apa yang dilakukan oleh teradu merupakan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, namun Teradu mengancam Pengadu agar mencabut penolakan tersebut tersebut, apabila tidak dicabut maka Teradu tidak melakukan penghitungan terhadap 4 kotak tersebut dan secara otomatis Pengadu digugurkan. Malahan di beberapa berita di media

massa Teradu juga menyatakan bahwasanya Pengadu harus minta maaf kepada teradu dengan adanya penolakan yang dibuat oleh Pengadu;

27. Bahwa setelah teradu menghitung 4 kotak dukungan pengadu dan di nyatakan cukup teradu menyuruh pengadu mencabut surat protes pengadu nomor 03/TA/WIN/VII/2013 yang pada pokoknya menolak materi surat teradu Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada pokoknya pelaksanaan Putusan PTUN No. 21/G/2013/PTUN-Pbr melalui media Massa Tribun Pekanbaru.com (bukti) pada hari senin tanggal 15 juli 2013 Pukul. 09:37 wib dan beberapa media Massa Lokal dan jika pengadu tidak mencabut surat protes tersebut teradu tidak akan melakukan atau melanjutkan tahapan proses verifikasi terhadap dukungan pengadu ;
28. Bahwa Teradu melakukan penghitungan ulang terhadap 4 kotak yang sebelumnya belum dihitung oleh Teradu yaitu sejumlah 32.104 (Tiga puluh dua ribu seratus empat ribu) surat dukungan;
29. Bahwa seluruh berkas dukungan Pengadu diserahkan oleh Teradu kepada Pengadu untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS, PPK,KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi selama 15 hari;
30. Bahwa kemudian dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual Teradu kembali melakukan kesalahan dalam melakukan pelanggaran kode etik dimana hampir seluruh PPS/PPK maupun KPU Kabupaten/Kota seProvinsi Riau tidak ada memberikan berita acara hasil verifikasi faktual dan Administrasi kepada Pengadu;
31. Bahwa Berita Acara hasil verifikasi tersebut merupakan hak Pengadu yang diatur didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Yang mana tujuan dari Berita Acara Hasil Verifikasi tersebut merupakan sebuah alat untuk mengawasi proses tahapan verifikasi agar bisa berjalan jujur, adil, transparan, akuntabel dan profesional;
32. Bahwa kemudian Teradu beralasan tidak diberikannya berita acara verifikasi administrasi dan faktual dikarenakan Pengadu tidak ada memberikan nama-nama Tim Sukses padahal Pengadu langsung meminta berita acara kepada masing-masing PPS/PPK tetapi tetap tidak diberikan dengan alasan tidak ada perintah dari Teradu;
33. Bahwa di dalam putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr sudah sangat jelas menyatakan bahwasanya Berita Acara Hasil Verifikasi merupakan hal yang imperatif, apabila tidak dilaksanakan maka apa yang dilakukan oleh Teradu merupakan perbuatan cacat hukum;

34. Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr pada halaman 92 sudah jelas mengatakan bahwa ketentuan penyampaian Berita Acara rekapitulasi jumlah dukungan secara bertahap mulai dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota harus dilaksanakan tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan untuk menginterpretasikan lagi atau merumuskan kembali;
35. Bahwa alasan pihak KPU Provinsi Riau atau Teradu yang menyatakan tidak memberikan berita acara hasil Verifikasi tidak wajib karena Tim WIN atau Pengadu tidak memberikan nama-nama Tim sukses persetiap Desa, merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan isi putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr serta PKPU Nomor 9 Tahun 2012 ;
36. Bahwa kemudian Teradu menyatakan kembali bahwa Pengadu tidak dapat melanjutkan tahapan pemilu dikarenakan kekurangan jumlah surat dukungan berdasarkan surat Ketua KPU Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada Pokoknya mencoret Keikutsertaan Pasangan Drs. H. Wan Abu Bakar, M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.si. sebagai calon Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2013;
37. Bahwa dengan Keluarnya surat Ketua KPU Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 yang pada Pokoknya mencoret Keikutsertaan Pasangan Drs. H. Wan Abu Bakar, M.Si dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.si sebagai calon Gubernur Riau merupakan Rangkaian proses dari tahap verifikasi administrasi dan Faktual dari tingkat PPS, PPK dan KPUD Kabupaten/Kota yang bersifat imperatif dan satu kesatuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 48, 51, 53, 57 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012;
38. Bahwa berdasarkan point 37 diatas dapat Pengadu jelaskan beberapa persoalan yang dilakukan oleh PPS, PPK, KPUD kabupaten/Kota dalam melakukan Rekapitulasi jumlah dukungan di berbagai wilayah Provinsi Riau ;
 - A. Bahwa di Kabupaten INHU yang menjadi persoalan dalam dilakukan Persoalan sebagai berikut :
 1. Bahwa, dukungan yang diserahkan terima oleh TIM WIN (Pengadu) kepada KPUD INHU sejumlah 79.835 dukungan pada tanggal 17 Juli 2013;
 2. Bahwa KPU Kabupaten INHU membuat kebijakan diluar aturan Perundang-undangan dan bersifat merugikan dukungan Pasangan WIN (Pengadu) di wilayah Kabupaten INHU dengan memerintahkan PPK dan PPS membuat Tabel bantu dukungan setelah verifikasi ditingkat PPS dan PPK dilaksanakan sehingga verifikasi yang telah dilakukan mesti di ulang kembali dan menjadikan tabel bantu

tersebut sebagai acuan Pokok untuk menyatakan Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dukungan di setiap wilayah kerja PPK dan PPS di Kabupaten INHU. Padahal waktu yang diberikan untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual sangat singkat sekali;

3. Bahwa perintah KPUD INHU untuk di buatnya Tabel Bantu dukungan di edarkan tanpa tertulis dengan waktu yang begitu sempit dari waktu yang telah disediakan KPU Provinsi Riau (Teradu) untuk di lakukannya Verifikasi Administrasi dan Faktual, dengan berkas di serahkan kepada PPS pada tanggal 17 Juli 2013 dan perintah tabel Bantu di edarkan pada Tanggal 21 Juli 2013 ;
4. Bahwa, PPK Kuala Cinaku, PPK Rengat menjadikan Tabel Bantu tersebut acuan untuk menentukan jumlah dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) dan tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga dukungan yang rekap pada PPK Kuala cinaku dan PPK Rengat menjadi Kosong, padahal ditingkat PPS sudah diverifikasi. (PPS Desa Pulau Gelang, PPS Desa Pulau Jumat, PPS Desa Sukajadi, PPS Rawa Asri dan PPS Rawa Skip);
5. Bahwa didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menjadi acuan dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tidak satupun menyatakan bahwa tabel bantu merupakan dasar untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan;
6. Bahwa untuk PPK Siberida dukungan yang memenuhi syarat 434, Sedangkan berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi PPS Selesa dukungan yang memenuhi syarat 2.105, Berita Acara hasil verifikasi PPS Titian Resak dukungan yang memenuhi syarat 1.080, Berita Acara hasil verifikasi PPS Buluh Rampai dukungan yang memenuhi syarat 159, Berita Acara hasil verifikasi PPS Bukit Meranti dukungan yang memenuhi syarat 143, Berita Acara hasil verifikasi PPS Sibabat dukungan yang memenuhi syarat 434, Berita Acara hasil verifikasi PPS Pangkalan Kasai dukungan yang memenuhi syarat 840, Berita Acara hasil verifikasi PPS Sersam dukungan yang memenuhi syarat 10 dan Berita Acara hasil verifikasi PPS Petala Bumi dukungan yang memenuhi syarat 986. Banyak dukungan yang sudah memenuhi Syarat di tingkat PPS menjadi Tidak Memenuhi Syarat di PPK Siberida akibat tidak adanya tabel bantu; dan
7. Bahwa berdasarkan fakta diatas bukti dukungan WIN (Pengadu) yang telah di verifikasi Administrasi dan Faktual di PPS, pada tingkat PPK Kuala Cinaku, PPK Siberida dan PPK Rengat dukungan yang telah Memenuhi Syarat (MS) dinyatakan Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) hanya karena tidak dilengkapi oleh tabel Bantu sehingga pihak WIN di rugikan sejumlah 7.189 dukungan;

B. Bahwa, yang menjadi persoalan Hukum di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penyerahan dukungan yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2013 di lakukan di kantor camat Tampan yang di saksikan oleh PPK;
2. Bahwa setelah dukungan diserahkan kepada PPK, maka PPS telah melakukan verifikasi administrasi namun verifikasi faktual sampai hari ini belum juga terlaksana sehingga banyak dukungan Pengadu yang berasal dari Kecamatan Tampan tidak dihitung; dan
3. Bahwa pihak Pengadu selalu menghubungi pihak PPS yang berada di Kecamatan Tampan untuk melakukan verifikasi faktual, namun pihak PPS selalu menjawab belum siap untuk dilakukan verifikasi Faktual.

C. Bahwa, yang menjadi persoalan hukum di Kabupaten Indra Giri Hilir adalah sebagai Berikut :

1. Bahwa serah terima dukungan Pengadu pada tanggal 17 Juli 2013 sebanyak 51.938 dukungan di KPU Indra Giri Hilir;
2. Bahwa untuk didaerah INHIL banyak pihak PPS yang tidak menyerahkan Berita Acara kepada Pengadu seperti PPS Desa Sungai Dusun, PPS Desa Sungai Luar, Desa PPS Panglima Raja, PPS Desa Concong Luar, PPS Pulau Kecil, PPS Sanglar, PPS Tanjung Pasir dan beberapa PPS lainnya. Padahal berkas dukungan untuk wilayah tersebut sudah dilakukan verifikasi;
3. Bahwa alasan-alasan dari pihak PPS tidak menyerahkan Berita Acara karena ada perintah dari salah satu Komisioner KPU INHIL yang bernama Herlian;
4. Bahwa akibat tidak adanya Berita Acara tersebut banyak dukungan Pengadu untuk Kabupaten INHIL tidak dihitung dan seolah-olah ada kesengajaan untuk menghilangkan jumlah dukungan;
5. Bahwa adanya Berita Acara tingkat PPS Tembilahan yang dicoret oleh PPK Tembilahan tanpa adanya alasan hukum yang jelas, sehingga dukungan yang Memenuhi Syarat (MS) untuk Kelurahan Tembilahan Kota menjadi nol (0);
6. Bahwa pada tanggal 25 juli 2013 Pengadu Meminta PPS Pulau Kecil untuk memverifikasi Faktual dan tidak di terima oleh PPS jika yang melaksanakan adalah wakil TIM sukses yang berada di wilayah tersebut jumlah dukungan pada desa tersebut $\pm$ 1000 dukungan sehingga tidak terjadi verifikasi ;

7. Bahwa pada PPS sungai Luar jumlah dukungan yang masuk dan telah di lakukan Verifikasi 1.924 dukungan yang tidak Memenuhi syarat (TMS) 125 dan memenuhi syarat (MS) dan lolos dari verifikasi Faktual 898 dukungan sehingga Pengadu tidak dapat mendapatkan Berita acara verifikasi di tingkat PPK yaitu PPK Batang Tuaka dan TIM mencoba meminta PPK menyatakan di ambil di KPUD Kabupaten INHIL ;
 8. Bahwa, pada tanggal 25, 26 Juli 2013 Pengadu telah berulang Kali meminta Kepada KPUD Kabupaten INHIL berita acara Verifikasi administrasi dan faktual di setiap tingkatan PPS, PPK namun kunjung tidak diberikan juga oleh KPUD kabupaten INHIL; dan
 9. Bahwa, pada saat di lakukan rapat Pleno ditingkat KPUD kabupaten INHIL hanya sejumlah 57 dukungan yang memenuhi syarat (MS);
39. Bahwa teradu I telah mengeluarkan pernyataa yang tidak konsisten dengan kenyataan melalui Koran harian Tribun Pekanbaru tanggal 29 Juli 2013 bahwa : *“ Permintaan pengisian tabel pembantu di INHU sifatnya tidak wajib dan tidak menggugurkan substansi verifikasi Faktual “* pernyataan tersebut dianggap tidak konsisten karena pada faktanya kekurangan dukungan pasangan WIN atau Pengadu di INHU sejumlah 7. 189 dukungan di tiga Kecamatan akibat permintaan tabel bantu yang di minta PPK tidak bisa di berikan PPS dan TIM sukses WIN atau pengadu ;
 40. Bahwa perbuatan para Teradu tersebut adalah merupakan pelanggaran kode etik dan juga diduga telah dengan sengaja menggagalkan Pengadu sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni Teradu melanggar janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat serta Teradu diduga tidak melakukan verifikasi faktual dan administrasi secara benar dan transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 10 Huruf (d), Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 42. Bahwa para Teradu patut untuk diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar pasal 9 huruf a dan b jo pasal 10 huruf a dan b peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11

Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah memberikan perlakuan yang tidak sama dan tidak netral dan karenanya telah memihak hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan Teradu yang tidak berdasar hukum dan seolah-olah ingin menggugurkan Pengadu menjadi bakal calon gubernur riau dan wakil gubernur Riau periode 2013-2018;

43. Bahwa Teradu telah melanggar pasal 3 ayat 1 mengenai janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat yaitu seharusnya Teradu selaku penyelenggara Pemilu tidak melakukan kecerobohan dalam hal-hal teknis seperti tidak melakukan verifikasi faktual dan hilangnya surat dukungan Pengadu di beberapa kabupaten, membuat tabel bantu setelah dilaksanakannya verifikasi, menghitung 4 kotak yang tidak berdasarkan hukum, mencabut protes tertulis terhadap surat KPU Nomor 350/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Pelaksanaan Putusan PTUN No. 21/G/2013/PTUN-Pbr dan permasalahan nomor yang tidak berurutan di berkas dukungan (B1-KWK.KPU PERSEORANGAN).
44. Bahwa Teradu telah melanggar pasal 9 huruf f dimana selaku penyelenggara Pemilu Teradu telah melakukan penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung . Berdasarkan isi putusan PTUN Nomor 21/G/2013/PTUN-PBr menyatakan bahwa proses verifikasi administrasi dan faktual yang telah dilakukan oleh PPK, PPS dan KPU Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 adalah cacat hukum karena verifikasi yang dilakukan tidak dengan memberikan hasil Berita Acara Verifikasi kepada Pengadu baik Berita Acara verifikasi ditingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
45. Bahwa Teradu juga telah melanggar pasal 11 huruf d yaitu Teradu hendaknya dapat melaksanakan peraturan dan mentaati prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dimana seharusnya pada saat melakukan verifikasi administrasi dan faktual harus menyerahkan berita acara hasil verifikasi baik di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan perintah PKPU Nomor 9 Tahun 2012. Bahwa Teradu juga melanggar Pasal 16 huruf a yaitu tentang informasi yang disampaikan kepada publik yaitu berdasarkan data atau fakta. Teradu membuat kebijakan diluar aturan Perundang-undangan dan bersifat merugikan dukungan Pengadu di wilayah Kabupaten INHU dengan memerintahkan PPK dan PPS membuat Tabel bantu dukungan setelah verifikasi ditingkat PPS dan PPK dilaksanakan sehingga

verifikasi yang telah dilakukan mesti di ulang kembali dan menjadikan tabel bantu tersebut sebagai acuan Pokok untuk menyatakan Memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dukungan di setiap wilayah kerja PPK dan PPS di Kabupaten INHU padahal didalam PKPU Nomor 9 Tahun 2012 yang menjadi acuan dalam melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual tidak satupun menyatakan bahwa tabel bantu merupakan dasar untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dukungan.

[2.1.2] Menimbang bahwa Pengadu III pada tanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 169/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 86/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadu adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Periode 2010-2015 yang telah mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat tanggal 28 Mei 2013;
2. Bahwa sesuai dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode masa jabatan 2013-2018, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau juga berpartisipasi dengan berencana mengikut sertakan dan mengusung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau untuk Periode masa jabatan 2013-2018;
3. Bahwa dalam mengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode masa jabatan 2013- 2018, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau harus memenuhi semua ketentuan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang- undangan yang berhubungan dengan hak tersebut;
4. Bahwa dalam menjalani tahapan Proogram dan Jadwal pemyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberanur Provinsi Riau periode 2013-2018, Dewan Pimpinan Dearah Provinsi Riau sudah melakukan proses internal dalam partai Demokrat dimana telah dilakukan penjaringan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Tentang Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 yang diikuti dengan keluarnya keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat No. 27 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013 Tentang persetujuan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Kepala Daerah Provinsi Riau periode 2013-12018, dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 104/SK/DPP.PD/V/2013 tanggal 26 Mei 2013 Tentang dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Dearah

Provinsi Riau periode 2013-2018 yang menetapkan mendukung pasangan Drs. K. Achmad, M. Si. Dan Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan Peraturan internal partai Demokrat, dengan adanya keputusan Majelis Tinggi partai, No. 27 Tahun 2013 Tanggal 24 Mei 2013 Tentang persetujuan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau periode 2013- 2018 yang menetapkan mendukung pasangan Drs. K. Achmad, M. Si. Dan Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si. Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 perlu ditindaklanjuti dengan surat keputusan DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau yang memutuskan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018;
6. Bahwa surat Keputusan DPD. Partai Politik adalah sebagai persyaratan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 untuk bisa ditetapkan Teradu sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018;
7. Bahwa Surat Keputusan DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 yang memutuskan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013- 2018 adalah sebagai persyaratan bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013- 2018 untuk bisa ditetapkan Teradu sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 dari Partai Demokrat;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin Pengadu yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau, ternyata sudah terbit Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013;
9. Bahwa Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 terdapat nama dan Tandatangan yang mengatasnamakan Pengadu;
10. Bahwa Pengadu terhadap tandatangan yang terdapat dalam Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27

Mei 2013, Pengadu tidak pernah menandatangani dan siapapun orangnya dengan cara apapun sehingga coretan yang menyerupai tandatangan Pengadu tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pengadu, sehingga Pengadu menyatakan bahwa tandatangan tersebut adalah palsu atau dipalsukan;

11. Bahwa oleh karena Keputusan DPD. Partai Demokrat tidak ditandatangani oleh Pengadu sebagai Pihak yang berwenang atau dilakukan dengan cara men-scan dan tanpa persetujuan Pengadu sehingga Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tersebut tidak sah menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
12. Bahwa surat keputusan Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dibuat dan ditandatangani oleh Pengadu secara sah, sehingga tindakan dan atau peristiwa hukum yang terjadi yang berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tersebut tidak sah dan tidak bernilai hukum;
13. Bahwa Teradu sudah menjadikan Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 sebagai salah satu dasar dalam mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 114/KPTS/KPU-004/VII/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 ;
14. Bahwa karena Surat Keputusan No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 27 Mei 2013 tidak mempunyai nilai hukum, maka Surat Keputusan No. 114/KPTS/KPU-004/VII/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli Tahun 2013 juga tidak mempunyai nilai hukum berikut surat Keputusan/Kebijakan Teradu yang didasarkan pada No. 114/KPTS/KPU-004/VII/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli Tahun 2013;

15. Bahwa Sebelumnya Pengadu Telah membuat Laporan/ Pengaduan kepada Teradu tanggal 25 Juni 2013 No. 608/VI/2013/XI/2013 yang meminta kepada Teradu untuk tidak menggunakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau tersebut sebagai salah satu syarat yang sah dalam menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018;
16. Bahwa tindakan Teradu tersebut merupakan pelanggaran Etika Teradu sebagai Komisioner Provinsi Riau yang semuanya diatur dalam Undang- Undang dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan hal itu; dan
17. Bahwa tindakan Teradu tersebut bertentangan dengan: Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pasal 9 huruf a dan huruf b, Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf j, Pasal 15 huruf a, Peraturan Bersam Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.1.3] Menimbang bahwa Pengadu IV pada tanggal 12 Agustus 2013 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor 168/I-P/L-DKPP/2013, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 87/DKPP-PKE-II/2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa berkaitan tidak ditanggapinya pengaduan Pengadu sebagai elemen masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang dugaan tandatangan *Scaning* terhadap kelengkapan administrasi Bacaleg Daftar Calon Sementara (DCS) dari Partai Demokrat Provinsi Riau, maka dengan ini Pengadu mengajukan Pengaduan sengketa Pemilihan Umum kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Legislatif DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau. Dari beberapa daerah Pemilihan di Provinsi Riau terdapat temuan atau dugaan bahwa dokumen kelengkapan persyaratan yang telah disampaikan oleh DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai Teradu yang diduga tidak memenuhi persyaratan administratif yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 Tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perubahannya serta surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/1V/2013 Tanggal 8 April 2013;
2. Bahwa adapun persoalan hukum yang menjadi problematika sengketa Pemilu yaitu mengenai Verifikasi tahapan Pemilu oleh KPUD Provinsi Riau. Dimana sesungguhnya kegiatan verifikasi merupakan instrumen perintah Peraturan hukum yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan

persyaratan calon peserta Pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai peserta Pemilu (*eligibility*). Meskipun baru melewati proses Perivikasi administrasi, namun penyelenggara sub-tahapan ini telah menimbulkan polemik antara Pengadu sebagaimana juga telah diatur dalam tahapan perangkat peraturan hukum yang berlaku, tentang keberatan terhadap persyaratan administrasi berkaitan dengan tandatangan *scanning* calon Legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Riau, dijawab oleh Teradu melalui Partai Demokrat berdasarkan Surat Nomor 333/KPU-Prov-004/VII/2013, Tanggal 2 Juli 2013 dan Surat Nomor 334/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang pada intinya memberikan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi tanggapan tersebut dengan menyampaikannya secara tertulis kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Akan tetapi laporan Keberatan Pengadu/Masyarakat terhadap Teradu/KPUD Riau tidak mendapatkan respon sebagaimana yang telah diamanatkan sesuai mekanisme dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013;

3. Bahwa Pengadu selaku dari komponen masyarakat sangat keberatan atas temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan juga telah mengajukan sanggahan kepada Teradu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar persoalan hukum ini diambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bersama Nomor 13, Nomor 11 dan Nomor 1 Tahun 2012 Bab II Pasal 8 huruf b yang berbunyi” mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu”, sehingga terdapat dugaan temuan pelanggaran administrasi Caleg terhadap nama- nama sebagai berikut:

- Drs. H. Abdurrahman Tsani, daerah pemilihan Kab. Siak
- Raja Lukman. M., daerah Pemilihan Kab. Inhu/Kuansing
- Indra Rukmana, S.E. , daerah pemilihan Kota Pekanbaru
- Said Lukman, daerah pemilihan Siak/Pelawan
- Suriman. S.T. , daerah pemilihan Kab. Rokan Hilir
- Nasril, S. Ag., daerah pemilihan Kab. Kampar
- Ibnu Huzairin, S.E., daerah pemilihan Kota Pekanbaru
- Ahmad Nurwahyudi Utomo, S.E., daerah pemilihan Rokan Hulu
- T.Efri Syah Putra, S.Sos., daerah pemilihan Sak-Pelawan
- Drs. Muhammad Iqbal, daerah pemilihan Pekanbaru
- Ria Afriani, daerah pemilihan Kab. Kampar
- Asmawie Mukri, daerah pemilihan Indagiri Hilir

4. Bahwa nama-nama tersebut (Poin nomor 3) di atas dari hasil investigasi temuan Pengadu dapat dibuktikan secara hukum yang merupakan validitas preskriptif telah melanggar ketentuan Pasal 250 ayat (1) bUndang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang sangat jelas untuk dapat diteliti kembali tentang Pasal 20 ayat (4)PKPU No. 7 Tahun 2013 mengenai surat pencalonan, Daftar Bakal Calon serta dokumen persyaratanmasing-masing bakalcalon sebagaimana dimaksudpada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dibuat dalam 3 (tiga)rangkapdengan ketentuan: 1(satu) asli dan 2 (dua) rangkap foto kopi yang dilegalisasi;
5. Bahwa pada ayat (6) pengesahan salinan surat pencalonan Daftar Bakal Calon dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). Dibubuhi tandatangan dan cap basah dari pengurus yang ditunjuk oleh pimpinan partai politik, sehingga dengan dasar ketentuan yang Pengadu ungkapkan sangat jelas bahwa semua 2 (dua) rangkap Formulir BB I sampai dengan Foemulir BB II dari para calon Legislatif DPRD Provinsi Riau dari partai Demokrat yang nama-nama tersebut dinyatakan tidak sah,hal ini secara nyata seluruh Formulir tersebut tidak dilegalisir dan juga tidak ditandatangani secara basah. Karenan dari investigasi Pengadu yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2013 dan perubahannya, artinya perilaku tindakan administratif dengan melakukan *scanning* tanda tangan terhadap seluruh 2 (rangkap) formulir BB I sampai BBII dari para calon Legeslatif DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat sebagai mananama- nama tersebut di atas telah menyalahi ketentuan instrumen Yuridis, sehigga persolan hukum ini Pengadu melakukan klarifikasi kepada Teradu (KPU) Provinsi Riau karena apapun alasanya artikulasi kepentingan politik tidak dapat diterapkan dengan pengertian tandatangan elektronik;
6. Bahwa terkait dengan persoalan hukum “ *Scanning* Tandatangan” perlu membandingkan hukum dengan keputusan KPUDN Kabupaten Waropen- Papua tentang digugurkan DCS oleh KPUD Waropen terhadap Caleg Golkar yang melakukan tandatangan *Scanning* , hal ini merupak sumber informasi hukum dari Bintangpapua.com tanggal 22 Juni 2013. Artinya dari aspek yuridis bisa dijadikan Yurispudensi karena obyek sengketa dan mekanisme tahapannya sama, sehingga dengan dasar inisesungguhnya apa yang terjadi dan dilakukan oleh Teradu sesungguhnya tidak melakukan proses verifikasi terhadap tandatangan *Scanning* Caleg Partai Demokrat Provinsi Riau dan tidak berpedoman kepada peraturan hukum yang benar. Maka dari itu terhadap nama- nama yang 12 tersebut di atas Caleg dari Partai Demokrat Provinsi Riau tersebut harus dinyatakanbatal demi hukum;

7. Bahwa berdasarkan keterangan penghubung (liaison Officer/LO) parati demokrat Provinsi Riau Saudara Rhonny Riansyah,SE,Ak,MA. Yang telah melakukan pengecekan secara langsung ke kantor Teradu/ KPU provinsi Riau berdasarkan perintah dan surat tugas dari DPD parati demokrat Provinsi Riau ,menyatakan dan menyampaikan pada Pengadu sesungguhnya KPU Provinsi Riau tidak melakukan verifikasi persyaratan administrasi Partai Demokrat Provinsi Riau terhadap semua Bakal Caleg DCS yang diajukan partai Demokrat Provinsi Riau terhadap teradu/ KPUProvinsi Riau, sehingga daftar calon sementara (DCS) yang diajukan oleh Partai demokrat Provinsi Riau kepada teradu /KPU Provinsi Riau seluruhnya adalah menggunakan tanda tangan scanning;
8. Selanjutnya sebagaimana pula yangdiatur di dalam surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU?IV/2013 tanggal 8 April 2013 yangdiatur dalam huruf B “tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan” yang ditegaskan pada huruf d verifikasi ayatsatu yaitu (1) yaitu KPU/ KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/ kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan yang sangat mempunyai keterkaitan erat dengan “d Verifikasi” huruf b angka 12 yang bunyinya : “meneliti tanda tangan Pimpinan Partai Politik (Asli/Cap) atau pejabat yang diberi mandat berdasarkan AD/ART sesuai tingkatnya dan stempel basah dalam formulir syarat bakal calon” artinya pengertian ketentuan diatas mempunyai makna leterlijke sebagai ketentun yang bersifat lex spesial;
9. Oleh karena itu sangat tegas nama-nama sebagaimana tersebut diatas yang telah menyerahkan formulir BB1 sampai dengan BB 11 ke KPUD Provinsi Riau,bahkan secara keseluruhan DCS yang diajukan partai demokrat Provinsi Riau secara hukum tidak sah, sehingga secara hukum pula terhadap pencalonan pencalonan sebagai anggota legestaif DPRD Provinsi Riau sebagaimana nama-nama dari 12 (duabelas) oorang tersebut diatas dan secara keseluruhan DCS partai demokrat Provinsi Riau menjadi gugur secara hukum;
10. Bahwa berkaitan dengan nama-nama yang telah diduga terkait dengan pelanggaran diatas juga telah melanggar ketentuan UU No. 8 Tahun 2012 pasal 253 yang berbunyi: *“pelanggaran administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diluar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”;*
11. Bahwa sangat jelas pasal yang dimaksudkan di atas terhadap tindakan administrasi kelengkapan persyaratan yang tidak berdasakan kecermatan formal oleh teradu ada tidak memverifikasi calon berjumlah 12 (dua belas) orang dan secara keseluruhan DCS Partai Demokrat Provinsi Riau sebagaimana

dimaksudkan di atas telah melanggar administrasi pelaksanaan Pemilu dengan persyaratan tandatangan *Scanning* sebagaimana kaitanya dengan Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf f, huruf g, huruf j, dan huruf k Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini sungguh tragis, karena pelanggaran tersebut sangat ditegaskan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013;

12. Bahwa semua persoalan dugaan hukum ini oleh Pengadu telah dilaporkan kepada KPUD Provinsi Riau sebagai Teradu berdasarkan surat tertanggal 26 dan Tanggal 27 Juni 2013 hal mengenai keberatan dan sanggahan, selanjutnya oleh Teradu menjawab surat tersebut ditunjukan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dengan nomor: 333/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 dan surat Nomor: 334/KPU-Prov-004/VII/2014 tanggal 2 Juli 2013 yang pada inti pokoknya memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi tanggapan tersebut dengan menyampaikan secara tertulis kepada KPUD Provinsi Riau berdasarkan surat tertanggal 15 Juli 2013, lalu Teradu hingga permohonan ini diajukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum tidak ada tanggapan/jawaban dari Teradu, Cuma yang sempat Pengadu ketahui ada komentar Teradu di media cetak maupun online yang menyatakan bahwa persyaratan administrasi calon yang menggunakan tandatangan *scanning* tidak menggugurkan Daftar Calon Sementara (DCS) atas pernyataan Teradu/Ketua KPUD tersebut tidak berlandaskan konstruksi hukum yang berlaku sebagaimana uraian Pengadu di atas, artinya tindakan hukum dengan telah diterbitkannya pengumuman Teradu tentang Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Riau pada tanggal 12 Juni 2013 adalah inkonstitusiaonal;
13. Bahwa sikap Teradu yang tidak menanggapi dan tidak melakukan mekanisme tahapan Pemilu Legislatif terhadap laporan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum yang ada, khususnya PKPU Nomor 7 Tahun 2013, sesungguhnya hal tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dan mengotori hak-hak publik terhadap amanah peraturan hukum yang berlaku. Teradu dengan terang-terangan menabrak rambu-rambu mekanisme hukum yang sesungguhnya wajib ditaati sebagai *The Rule Of The Game* dalam menjalankan roda pemilu legislatif. Teradu dengan terangdan penuh kenekatan menabrak aturan yang ada, Teradu dengan penuh percaya diri mengeluarkan statament melalaui media cetak lokal Tribun Pekanbaru tanggal 8 Juli menyatakan “Laporan yang disampaikan atas nama Muhammad Nazif itu tidak menyangkut substansial pencalonan”. Laporan itupun telah terbantahkan dengan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 229 tahun 2013 tentang pencalonan, bahwa formulir

BB1-BB11 boleh menggunakan tanda tangan *scanning*". Menurut Teradu masyarakat salah dalam memahami peraturan yang ada, adalah sesungguhnya Teradu lah yang tidak pernah memahami peraturan hukum yang seharusnya dijalankannya. Sikap Teradu yang menunjukan pimpinan institusi yang mempunyai akuntabilitas, tidak kapabel dan tidak mempunyai integritas. Sesungguhnya sebagai pimpinan sebuah institusi publik yang melaksanakan penyelenggaraan negara, tentu saja mengemban amanah dan perintah peraturan hukum, nyata-nyata Teradu sungguh sangat tidak profesional dan tidak faham dalam menjalankan tugas-tugasnya, atas persoalan polemik ini selayaknya Teradu harus diberhentikan secara tetap;

14. Bahwa berkaitan dengan sistematika uraian diatas dengan mengacu pada ketentuan pasal 31 ayat (4),(5),PKPU 07 tahun 2013 setelah DPD partai demokrat melakukan usulan pengajuan pengganti calon berdasarkan surat tertanggal 15 juli 2013, Teradu Provinsi Riau juga sedikitpun tidak memberikan tanggapan hukumnya, artinya Teradu bungkam seribu bahasa, sehingga dari aspek hukum, Teradu Provinsi Riau telah melakukan pelanggaran tahapan mekanisme pemilu. Dalam konteksitas ukum ini atas advokasi bersama, Pengadu juga telah mengetahui dan menemukan barang bukti pada tanggal 28 Juli 2013 mengenai persyaratan /kelengkapan administrasi calon legislatif berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut berupa BB,BB 1,BB 3,BB 8,BB 9, dan BB 11, tertera dengan jelas tanda tangan barang bukti surat kelengkapan administrasi calon yang berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut adalah scanning. Sehingga dengan dasar sejak diketahui dan/atau ditemukannya bukti pelanggaran pemilu itu maka Pengadu mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) di jakarta, agar Teradu/KPUD Riau sebagai pihak terkait dalam pengaduan ini dapat dimusyawarahkan, untuk jelas kedudukan hukumnya terhadap calon yang persyaratan administrasinya yang diduga adanya pelanggaran administrasi;
15. Bahwa sebelumnya terhadap persoalan ini pada tanggal 29 Juli Pengadu telah melaporkan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan Ajudikasi terhadap Teradu, dan Bawaslu Provinsi Riau menindaklanjuti permohonan Pengadu, bahkan Bawaslu Provinsi Riau telah memanggil Teradu. Terhadap panggilan Bawaslu Provinsi Riau tersebut, Teradu tidak hadir dengan berbagai alasan. Sehingga Bawaslu Provinsi Riau menyarankan kepada pengadu untuk mengadukan persoalan ini ke DKPP di jakarta;
16. Bahwa berdasarkan temuan dugaan pelanggaran tersebut selaku Teradu/KPUD Provinsi Riau tidak mengindahkan Peraturan Bersama Nomor : 13 Tahun 2012 – Nomor : 11 tahun 2012 dan Nomor : 1 tahun 2012 sebagaimana yang dimaksud

didalam BAB III pasal 11 a,b,c, dan d juga pasal 12 khusus huruf d yang bunyinya “menjelaskan kepada publik apaba terjadi penyimpangan dalam proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upaya perbaikannya; dan

17. Bahwa sebagaimana dijelaskan didalam uraian diatas mengenai ada dugaan terjadinya mengenai persyaratan/kelengkapan administrasi calon legislatif berjumlah 12 (duabelas) orang tersebut berupa BB, BB 1, BB 3, BB 8, BB 9, dan BB 11, tertera dengan jelas tanda tangan barang bukti surat kelengkapan administrasi calon yang berjumlah 12 (dua belas) orang tersebut adalah scanning, namun sesungguhnya kasus itu dapat diperluas, artinya yakni seluruh persyaratan/kelengkapan administrasi calon legislatif provinsi partai demokrat provinsi Riau dari BB, BB 1, BB 3, BB 8, BB 9, dan BB 11, adalah scanning, sehingga sesungguhnya haruslah seluruhnya dibatalkan demi hukum, oleh karena itu atas keterangan hukum yang dipaparkan diatas dapat para Teradu pertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan ini Pengadu mohon kepada Ketua/ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kiranya dapat memutuskan Calon Legislatif Provinsi Riau dari Partai Demokrat sebagaimana yang disebutkan dibawah ini dan sesuai dengan analisa hukum Pengadu;

[2.2] PETITUM

[2.2.1] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengadu I dan Pengadu II memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menunda atau menangguhkan terlebih dahulu tahapan selanjutnya melaksanakan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau 2013, selama pemeriksaan perkara pengaduan ini berlangsung hingga di jatuhkan putusan yang bersifat final;
2. Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yakni tidak bekerja secara profesional, transparan, jujur, adil, netral, melanggar sumpah jabatan dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Riau 2013 sehingga melanggar Pasal 3 ayat 1, Pasal 9 huruf a dan b jo pasal 10 huruf a dan b peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu kepada Teradu berupa pemberhentian secara tetap sebagai ketua dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau;
4. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum keputusan KPU Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang penetapan Pasangan

Calon Perseorangan atas nama Drs.H.Wan Abu Bakar.MS.Msi., dan Prof.Dr.H.Isjoni. M.Si., tentang tidak dipenuhinya syarat dukungan dan tidak dapat di tetapkannya sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernurPropinsi Riau tahun 2013;

5. Menyatakan pesangan Drs.H.Wan Abu Bakar.MS.Msi dan Prof.Dr.H.Isjoni. M.Si telah sah dan memenuhi syarat sebagai calon gebernur dan wakil gubernur dan berhak mengikuti tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Riau dan atau memerintahkan KPUD Propinsi Riau menerbitkan surat keputusan yang baru yang menetapkan pasangan Drs.H.Wan Abu Bakar. MS. Msi. dan Prof.Dr.H.Isjoni. M.Si., lolos sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Riau;
6. Memerintahkan Komisi pemilihan Umum agar mengikut sertakan pasangan Drs.H.Wan Abu Bakar.MS.Msi dan Prof.Dr.H.Isjoni. M.Si mengikuti tahapan selanjutnya dalam mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Riau;
7. Memerintahkan KPUD Riau untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini sejak di ucapkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawan Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan dari pada Putusan ini; dan
9. Atau apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat Lain, mohon Putusan yang seadil-seadilnya.

[2.2.2] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengadu III memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni tidakbekerja secara Provesional, jujur, adil, netral dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau 2013 sehingga melanggar Pasal 7 huruf a dan huruf b, Pasal 9 huruf a dan huruf b, Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No.13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Menyatakan bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 114/kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan CalonGubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 terbukti mengandung unsur- unsur Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Menjtuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Para Teradu berupa Pemberhentian secara tetap sebagai Ketua dan/atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
4. Membatalkan atau menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 114/kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Riau untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 114/kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli 2013 selambat- lambatnya 3 (tiga) harisejak dibacakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
5. Menyatakan pasangan Drs. H. Achmad dan Drs. H. Kasmy tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan tidakberhakmengikuti tahapan selanjutnya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau agar tidak mengikut sertakan pasangan Drs. Achmad, M. Si. DAN Drs. H. Masrul Kasmy, M. Si. Mengikuti tahapan selanjutnya dalam Pemilihan Umum Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau 2013; dan
7. Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

[2.2.3] Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pengadu IV memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mohon mengabulkan permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik;
3. Menyatakan:
 - Drs. H. Abdurrahman Tsani: daerah pemilihan Kab. Siak
 - Raja Lukman. M., daerah Pemilihan Kab. Inhu/Kuansing
 - Indra Rukmana,S.E., daerah pemilihan Kota Pekanbaru
 - Said Lukman, daerah pemilihan Siak/Pelawan
 - Suriman. S.T., daerah pemilihan Kab. Rokan Hilir
 - Nasril, S. Ag., daerah pemilihan Kab. Kampar

- Ibnu Huzairin, S.E., daerah pemilihan Kota Pekanbaru
- Ahmad Nurwahyudi Utomo, S.E., daerah pemilihan Rokan Hulu
- T.Efri Syah Putra,S.Sos.,daerah pemilihan Sak-Pelawan
- Drs. Muhammad Iqbal.,daerah pemilihan Pekanbaru
- Ria Afriani., daerah pemilihan Kab. Kampar
- Asmawie Mukri., daerah pemilihan Indagiri Hilir

adalah tidak sah pencalonannya sebagai Caleg Provinsi dari Partai Demokrat Provinsi Riau__sehingga dinyatakan gugur pencalonannya dari Daftar Calon sementara Partai Demokrat Provinsi Riau dengan segala akibat hukumnya ;

4. Menghukum Teradu/KPU Provinsi Riau/ seluruh Komisioner KPU Provinsi Riau sesuai dengan amanat Peraturan Bersama Nomor: 13 Tahun 2012 – Nomor: 11 Tahun 2012 – Nomor: 1 Tahun 2012 pada BAB IV Pasal 17 ayat (1) ayat (2) yaitu: Pemberhentian Sementara, Pemberhentian Tetap;
5. Menyatakan seluruh persyaratan/kelengkapan administrasi calon legislatif Provinsi Partai Demokrat Provinsi Riau dari BB,BB 1,BB 3,BB 8,BB 9, dan BB 11 adalah *scanning*;
6. Menyatakan Keputusan KPUD Waropen-Papua tentang digugurkannya DCS oleh KPUD Waropen terhadap Tanda Tangan Scanning Caleg Golkar adala sah menurut hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Teradu karena tidak melakukan verifikasi sebagaimana amanat peraturan hukum yang berlaku, agar Teradu mengulang dan memberikan kesempatan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau untuk mengusulkan nama-nama pengganti dari nama-nama yang dinyatakan gugur secara hukum terhadap nama-nama tersebut diatas berjumlah sebany 12 (dua belas) orang, dan seluruh Caleg DCS Provinsi Riau dari Partai Demokrat Provinsi Riau dinyatakan batal demi hukum serta memberikan kesempatan kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau untuk mengusulkan nama-nama pengganti dari seluruh Caleg Demokrat yang menggunakan tanda tangan *scanning*; dan
8. Jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP-RI) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

[2.3.I] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu I dan Pengadu II, mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor: 258/KPU-
Prov.004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 mengenai Berita

Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model BA 3-KWK.KPU Perseorangan).

2. Bukti P- 2 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/ VI/ 2013 tanggal 5 Juni 2013 mengenai pemberitahuan;
3. Bukti P- 3 : Berita Acara Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 di KPU Provinsi Riau.
4. Bukti P- 4 : Surat Tim Pemenangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 Drs. H. Wan Abu Bakar dan Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si mengenai Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur 2013-2018;
5. Bukti P- 5 : Berita di Media Cetak Tribun Pekanbaru tanggal 10 Mei 2013 tentang protes dari PPK dan PPS di Kota Pekanbaru mengenai banyaknya permasalahan dalam melakukan verifikasi dukungan;
6. Bukti P- 6 : Berita di Media Online Tribun Pekanbaru.Com mengenai Ancaman Teradu kepada Pengadu untuk mencabut surat penolakan Pengadu terhadap penghitungan surat suara yang 4 kotak;
7. Bukti P- 7 : Berita di Media Online Pekanbaru.tribunnews.com tanggal 15 Juni 2013 yang memberitakan Pengadu Harus Minta Maaf Kepada Teradu;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Sengketa Badan Pengawas Pemilu RI No. 021/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 tanggal 9 Juli 2013;
9. Bukti P- 9 : Salinan Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 21/G/2013/PTUN-Pbr;
10. Bukti P- 10 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 350/KPU- Prov-004/VII/2013 yang berisi Tentang Pelaksanaan Putusan PTUN/ Salinan Penetapan Nomor 21/PEN-PNG/2013/PTUN-Pbr Tanggal 3 Juli 2013;
11. Bukti P- 11 : Surat mengenai pernyataan Ketua KPU Riau yang menyatakan bahwasanya tabel bantu yang digunakan hanyalah sebuah kreatifitas, bukan sebagai acuan untuk menyatakan berkas dukungan MS (Memenuhi Syarat) atau TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Ketua KPU Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 mengenai mencoret keikitsertaan Pasangan Drs. Wan Abu Bakar, M. Si., dan

Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau;

- 12 Bukti P- 12 : Berita di Media Cetak Tribun Pekanbaru tanggal 29 Juli 2013.
- 13 Bukti P- 13 : Surat KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU- Prov-004/VI/2013 yang berisi Tentang Pemberitahuan hasil penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan; dan
- 14 Bukti P- 14 : Berita Acara Model BA3-KWK.KPU PERSEORANGAN yang berisi tentang Penelitian dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau.

Selain itu Pengadu I dan Pengadu II juga mengajukan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi- Saksi

a. Sukri

1. Bahwa saksi Sukri adalah orang yang ikut turut serta bersama Pengadu I pada hari sabtu bulan Januari sekitar pukul 17.00 WIB. ke rumah Ketua KPU Provinsi Riau untuk berkonsultasi mengenai format pengisian dukungan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Perorangan yang potong- potong;
2. Bahwa saksi Sukri mengatakan benar Ketua KPU telah menjelaskan kepada kami berkenaan dengan materai, apakah bisa tidak satu desa diisi satu materai, kemudian jawab Ketua KPU boleh saja, dimana halaman pertama yang terdapat kop surat, dukungan berikutnya di bawah kop surat, baru di halaman terakhir yang terdapat tandatangan dan cap basah yang dibubuhi materai;
3. Bahwa saksi mengatakan bahwa pada pertemuan kedua di kantor KPU ia mengkonfirmasi terkait format dukungan yang terpotong- potong, baik yang perorangan maupun yang kolektif. Terhadap contoh format potong-potong yang dikonfirmasi oleh saksi Ketua KPU mebenarkannya. sementara saksi sukri tidak mengetahui bahwa format potong- potong itu tidak disahkan oleh KPU;

b. Antoni

1. Bahwa saudara Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur WIN Kota Pekanbaru ;
2. Bahwa dalam pelaksanaan verifikasi Faktual yang disahkan kurang lebih 21.050, dan itu yang mengesahkan PPS dan PPK terlampir berita acara

sudah kami serahkan kepada Pengacara. Artinya setelah PPS ,PPK di Bimtek oleh KPU provinsi, saya bertanya kepada PPS dan PPK, ini disahkan? jadi alasan pengesahan oleh PPS dan PPK berdasarkan Bimtek itu tidak ada pembatalan pemotongan dan nomor urut. Terahir saya terima berita acara itu yang sah, artinya PPS, PPK yang diserahkan kepada ketua TIM, sudah mengesahkan verifikasi administrasi dan vaktual itu ditandatangani itu kurang lebih 15 .900, artinya PPS dan PPK sudah mengesahkan verifikasi administrasi dan faktual ahusus untuk Pekanbaru yang sah dan ada berita acaranya. Karena pada waktu itu sisa berita Acaranya kami memintanya via telp, PPS, PPK menyampaikan ke saya, Jadi saya hitung semuanya kurang lebih dari kota Pekan Baru adalah sekitar 21.000 dari kota Pekan Baru;

3. Bahwa saudara sekitar bulan Mei pada saat penyerahan Berita Acara yang dihadiri oleh ketua Tim sukses WIN Provinsi, waktu itu ada Ketua Bawaslu itu saya menanyakan kepada Komisioner kenapa yang sah hanya 480 saja dari 21.000, maka dijawab oleh Komisioner Provinsi bahwasannya potong memotong itu tidak ada, bentuk dukungan yang tidak urut dan terpotong-potong, ternyata tidak dibintekkan kepada PPS dan PPK;
4. Bahwa saudara saksi mengatakan tidak ada berita acara yang diserahkan oleh KPU Provinsi terkait TMS pada saat verifikasi faktual. Saksi tidak pernah dihubungi oleh KPU Pekanbaru dan tidak pernah diberi berita acara dari KPU Pekanbaru, yang diterima hanya berita acara PPS dan PPK juga menambahkan bahwa mengetahui bahwa terdapat banyak jumlah dukungan yang TMS itu pada saat di KPU kota Pekanbaru yang alasnya banyak di nolkkan bahkan Saksi mengatakan bila perlu verifikasi ulang, akan tetapi pihak KPU Kota menjawab waktu sudah selesai;
5. Bahwa saudara Saksi mengatakan bahwa pada saat sidang PTUN hakim menanyakan kepada Ketua KPU Inhu apakah anda pernah dibimtek untuk membatalkan surat pendukung yang tidak berurut atau dipotong- potong, jawaban KPU tidak ada, terus dilanjutkan kapan anda menerima intruksi bahwa yang tidak urut dan terpotong- potong itu dinyatakan tidak sah, dijawab dua hari sebelum Bimtek melalui telepon;

c. Samsu

1. Bahwa saudara saksi adalah koordinator pemenang WIN Kabupaten Indra Giri Hulu;
2. Bahwa saudara Saksi mengatakan pada waktu rapat pertama tidak pernah menerima Berita acara dari PPS. sudah pernah meminta juga di kasih di 14 Kecamatan 194 desa, pleno penetapan PPS dan PPK juga tidak pernah diundang, begitu juga di KPU Kota;

3. Bahwa saudara Saksi mengatakan jumlah dukungan sebanyak 45.000 dari Kabupaten Indra Giri Hulu, setelah dihitung di Kabupaten menjadi 49.000, ada penambahan angka. Saksi juga mengatakan bahwa tim WIN sudah melapor secara tertulis tentang persoalan WIN;
4. Bahwa saudara Saksi mengatakan bahwa yang menyebabkan tidak sah nya suara dukungan menurut KPU INHU karena terpotong dan tidak berurut; dan
5. Bahwa saudara Saksi mengatakan bahwa pada saat verifikasi tahap II yang menyebabkan menyusutnya suara dukungan itu adalah adanya Tabel Bantu dari PPS sudah verifikasi faktual, sampai PPK itu di nolkan oleh PPK, jadi yang tidak ada tabel bantu tidak disahkan oleh PPK, karena instruksi dari KPU Kabupaten (Menurut PPK) sehingga akibat tabel bantu itu menghilangkan suara dukungan sekitar 7 ribuan pada tahap II (setelah PTUN), yang seharusnya sah;

d. Usman

1. Bahwa Saksi adalah Tim Pemenangan WIN di Kabupaten Indra Giri Hilir;
2. Bahwa Saksi mengatakan untuk Indra Giri Hilir bahwa surat yang didistribusikan sekitar 51.000 (Pasca PTUN) dan disaksikan oleh ibu Lena;
3. Bahwa Saksi mengatakan bahwa tidak menerima Berita Acara, meskipun sudah beberapa kali memintanya dan dia menambahkan bahwa saksi hadir sendiri dalam rapat verifikasi PPK, dan tidak menerima PPS, di desa Tanah merah kec. Tanah Merah, dan lainnya (tiga yang disebutkan), kemudian berkeliling untuk melihat keadaannya tapi kenyataannya hilang semua;
4. Bahwa Saksi mengatakan bahwa saat meminta Berita acara di kecamatan Tembilang, pada saat itu mau pleno, namun pihak PPS, PPK memerintahkan untuk meminta kepada komisioner KPU Kabupaten Kota Herlian;

e. Ketua Pemenangan WIN Provinsi Riau

1. Bahwa saudara saksi mengatakan bahwa KPU Provinsi tidak melaksanakan secara holistik keputusan PTUN, salah satunya adalah kami ditugaskan untuk menghitung 4 kotak yang tidak ada dalam putusan itu yang kita baca waktu ini, ke dua adalah terkait BA dari KPU kota yang tidak lengkap yang seharusnya tidak sah, tapi dilanggar oleh KPU Provinsi Riau, tapi tidak diindahkan. Ini yang membuat kita agak kesal;
2. Bahwa saudara saksi mengatakan bahwa pada saat Pleno terakhir mengenai sanggahan dari pihak Tim ditanggapi oleh KPU yang mengatakan bahwa KPU sudah menetapkan jadwal. Bisa dirubah yang pertama kalau APBD tidak tersedia, ke dua terjadi gempa dan yang ketiga kalau ada keputusan Pengadilan. Nah seandainya win tidak senang silahkan WIN mengadukan pada pengadilan yang lebih tinggi;

3. Bahwa saudara saksi Pada saat penghitungan 4 kotak menyampaikan bahwa berdasarkan putusan PTUN tidak mengharuskan KPU Provinsi Riau untuk penghitungan sisa 4 kotak tersebut, dan kami menyampaikan jika tetap dilaksanakan penghitungan tersebut kami *walk out*. Dan pada saat itu kita sampaikan surat penolakan namun ada dari pihak KPU menyampaikan kepada saksi kalau memang tim WIN ingin maju terus buatlah surat pencabutan terhadap surat penolakan tersebut;

f. Saksi Media (Wartawan)

1. Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat wawancara dengan KPU terkait penghitungan 4 kotak saksi mengatakan bahwa pada saat itu kami kebetulan ada di ruangan dan menyaksikan langsung, penghitungan tersebut sifatnya terbuka. Saat mau menghitung TIM WIN menyatakan sikap secara tertulis, dan menyampaikan duapilihan yang pertama KPU menyerahkan semua berkas WIN dan memulai dari awal, atau KPU tidak menghitung atau Tim keluar. Setelah dilakukan dua opsi ini ternyata KPU tetap menghitung, setelah melakukan penghitungan Tim WIN keluar dari ruangan kemudian kami keluar untuk mewawancarai Komisioner. Jadi sekitar pukul 4 sore KPU sudah dapat hasil penghitungan dari 4 kotak tersebut, nah setelah kami keluar KPU melakukan konferensi Pers, untuk menyampaikan hasil penghitungan. Dari Data ini WIN berhak mengikuti sebagai peserta Pemilihan, karena nilai minimal itu sudah terpenuhi; dan
2. Bahwa Terkait pernyataan sikap Tim Wain seperti apa, KPU bersetatement bahwa kalau surat penolakan itu tidak di cabut kami tidak akan berlanjut ke verifikasi faktual.

[2.3.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu III, mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P.3-1 : SK DPD. Partai Demokrat Provinsi Riau No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018 tertanggal 7 Mei
2. Bukti P.3-2 : SK KPU No. 114/KPTS/KPU-004/VII/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provisnsi Riau Periode 2013-2018 tanggal 1 Juli Tahun 2013
3. Bukti P.3-3 : Laporan/Pengaduan kepada Teradu tanggal 25 Juni 2013 No. 608/VI/2013/XI/2013
4. Bukti P.3-4 : Tanda terima Laporan /Pengaduan Kepada

Teraduntanggal 25 Juni 2013 No. 608/VI/2013/XI/2013

5. Bukti P.3-5 : SK DPD Partai Demokrat Provinsi Riau No. 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013 Tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 tanggal 1Juli2013
6. Bukti P.3-6 : Laporan/ Pengaduan KepadaTeradu Tanggal 25 Juni 2013 No. 608/VI/2013/XI/2013

[2.3.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka Pengadu IV, mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti P.4-1 : Foto kopi Koran Tribun Pekanbaru Selasa, 6 Agustus 2013;
2. Bukti P.4-2 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 127/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
3. Bukti P.4-3 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 126/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
4. Bukti P.4-4 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 125/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
5. Bukti P.4-5 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 124/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
6. Bukti P.4-5 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 123/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
7. Bukti P.4-6 : Foto Kopi surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau Nomor : 122/DPD.PD-RIAU/2013 tertanggal 20 Juli 2013 Tentang Usulan Penggantian Calon Legislatif;
- Bukti P.4-5 : USB Flash Drive yang berisi tentang Tandatangan *Scaning*

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4.I] Menimbang bahwa para Teradu memberikan jawaban terhadap Pengadu I dan Pengadu II dalam persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa surat Pengaduan para Teradu tertanggal 10 Juni 2013 ditandatangani tanpa penggunaan materai oleh pembuat Surat Pengaduan;
2. Bahwa ternyata Surat Pengaduan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Bea Materai, yang berbunyi :

“Bea Materai atas dokumen dilunasi dengan cara a. menggunakan benda materai,” dan oleh karena pembubuhan tanda tangan diatas suatu dokumen tanpa ditemplei / dilunasi dengan cara menempelkan materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sehingga menurut Pasal 7 ayat (9), yang berbunyi “Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) telah dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermaterai,” surat pengaduan itu dianggap tidak bermaterai / belum dilunasi;

Maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dibayar;
3. Bahwa oleh karena itu menurut hukum, surat pengaduan para Teradu tidak sah karena melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga gugatan para Teradu harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya harus ditolak;
4. Para Teradu tergolong kepada orang yang tidak cermat dan tidak teliti, hal ini terbukti dengan adanya penulisan nama yang salah pada halaman 2 huruf b surat pengaduannya tertulis H. Asmuni Asmi, Sh (Teradu II), padahal yang sebenarnya adalah H. Asmuni Hasmy, S.H.;
5. Para Teradu sekali lagi tidak cermat dan tidak teliti terhadap penulisan nama Teradu pada huruf e halaman 2 dalam Surat Pengaduannya tertulis Herianti Hasan, S.H., M.H., yang sebenarnya adalah Heryanty Hasan, S.H., M.H.;
6. Demikian juga secara berulang-ulang para Teradu menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Riau Nomor 382/KPU-Prov-004/VII/2013 tanpa tanggal tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan atas nama Drs. Wan Abu Bakar, Ms., M.Si dan Prof. Dr. Isjoni, M.Si. tentang tidak dipenuhinya syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2013, yang seharusnya hanya disebutkan surat KPU Provinsi Riau dan seterusnya;
7. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan dalam pokok pengaduan ;
8. Bahwa Para Teradu menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Teradu dalam perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas tentang kebenarannya ;

9. Bahwa ditolak dengan tegas Surat Pengaduan para Teradu, karena telah menyeret para Teradu dalam perkara a quo, dengan alasan sebagai berikut

9.1. Posita atau Fundamentum Petendi angka 1 s/d angka 18 yang diuraikan dalam Surat Pengaduan dalam perkara a quo sama sekali tidak melanggar Pasal 9 huruf a dan huruf b jo Pasal 10 huruf a dan huruf b Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menyelenggarakan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 dengan berpedoman kepada azas penyelenggara pemilu yaitu : “Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efensiensi dan efektifitas”, Dengan demikian integritas PARA TERADU tidak ada terindikasi melakukan pelanggaran kode etik atau tingkah laku PARA TERADU tidak ada yang tidak sesuai dengan Azas Penyelenggaraan Pemilu dan tidak melanggar sumpah / Janji Jabatan;

9.2. Bahwa tidak benar Teradu I (satu) *In casu* Ketua KPU Provinsi Riau seolah-olah telah memberikan petunjuk/keterangan mengenai tata cara pengisian formulir Model B1-KWK.KPU Perseorangan terutama mengenai Nomor Urut dukungan dan Surat Dukungan yang terpotong-potong yang dibuat oleh para Teradu secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis yang menurut para Teradu dibenarkan oleh Teradu I, adalah fitnah yang tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Bahwa para Teradu selalu secara konsisten menyampaikan pada setiap kesempatan sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis dalam hal melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual syarat dukungan pasangan calon perseorangan harus berpedoman Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 09 tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian jelas bahwa Teradu I tidak pernah memberikan petunjuk/arahan yang tidak sesuai dengan Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9.3. Bahwa tidak benar dalil para Teradu yang menyatakan bahwa para Teradu telah melengkapi semua persyaratan sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 melalui Jalur Perseorangan, karena terbukti para Teradu belum melengkapi dan

belum memenuhi persyaratan jumlah minimal dukungan perseorangan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Bahwa para Teradu menerbitkan surat Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tertanggal 5 Juni 2013 tidak dilakukan sendiri, melainkan melalui rapat pleno seluruh anggota KPU Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2013 yang merupakan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, final dan mengikat ;
 - b. Bahwa Para teradu tidak memenuhi atau melengkapi semua persyaratan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 (jalur perseorangan) sebagaimana yang diatur oleh Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *Jo.* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov.004/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, bahwa dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimal berjumlah 257.397 dukungan, yang berasal dari 4% dikali 6.434.902 Jiwa, yang harus tersebar di lebih dari 50% Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau ;
 - c. Bahwa jumlah dukungan para Teradu tidak memenuhi syarat Bakal Pasangan Calon Perseorangan, hal ini tertuang dalam surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 perihal Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan (model BA3-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang memenuhi syarat (MS) hanya 38.812 orang sedangkan selebihnya 229.571 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS)
- 9.4. Bahwa Teradu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 secara benar dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai persyaratan bakal pasangan calon perseorangan dari para Teradu secara kronologis dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 79/Kpts/KPU-Prov-004/III/2013 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa jumlah dukungan minimal

adalah 4% (empat perseratus) dari jumlah Penduduk Provinsi Riau yakni $4\% \times 6.434.902$ jiwa, sehingga jumlah dukungan minimal yang harus dipenuhi adalah sebanyak 257.397 (dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa dan harus tersebar dilebih dari 50% Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, vide Bukti T.1.;

- b. Bahwa pada tanggal 2 sampai dengan 8 April 2013 sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 adalah masa penyerahan persyaratan dukungan, dalam hal ini para Teradu menyerahkan persyaratan dukungan pada tanggal 8 April 2013 dengan jumlah 265.303 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga) dukungan/orang, vide Bukti T.3;
- c. Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh KPU Provinsi Riau yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Tim Pemenangan para Teradu terhadap berkas dukungan yang diserahkan sebanyak 265.303 (dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga) ternyata setelah dihitung oleh KPU Provinsi Riau berjumlah 268.383 (dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga) dukungan/orang. Hal ini membuktikan bahwa para Teradu tidak cermat dan tidak teliti;
- d. Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan 16 April 2013 telah diserahkan persyaratan dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota di 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau sekaligus Bimtek Verifikasi administrasi dan faktual persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan peserta PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
- e. Bahwa pada tanggal 18 April sampai dengan 1 Mei 2013 (selama 14 hari) dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di PPS dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - PPS melaksanakan verifikasi administrasi selama 3 hari
 - PPS melaksanakan verifikasi faktual selama 9 hari
 - PPS membuat Berita Acara hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual selama 2 hari, hal ini dilakukan oleh PPS sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012.

- f. Bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2013 (selama 7 hari) dilakukan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- PPK melaksanakan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan selama 5 (lima) hari;
 - PPK membuat Berita Acara hasil Verifikasi selama 2 (dua) hari; dan
 - Hal ini dilakukan PPK setelah menerima Berita Acara dan Lampirannya dari PPS sesuai dengan Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012.
- g. Bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 18 Mei 2013 selama 7 (tujuh) hari KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan selama 5 (lima) hari;
 - KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara hasil Verifikasi selama 2 (dua) hari;
 - Berdasarkan Pasal 55 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali syarat administrasi yang dilakukan oleh PPS atau PPK sebelum membuat Berita Acara dimaksud;
- h. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2013 KPU Provinsi Riau telah memberitahukan hasil verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap jumlah dukungan minimal bakal pasangan calon perseorangan *In cassu* PARA TERADU dengan hasil yang memenuhi persyaratan (MS) sebanyak 38.812 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua belas) sesuai dengan surat TERADU nomor 258/KPU-Prov-004.2013 tanggal 19 Mei 2013 dan Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tanggal 19 Mei 2013, vide Bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13 dan Bukti T.14;
- i. Bahwa berdasarkan Pasal 89 huruf (a), (b) dan (c) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah kekurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan adalah $257.397 - 38.812 = 218.585 \times 2 = 437.170$ (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung yang baru, yang

diserahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Riau;

Dengan demikian jelas bahwa PARA TERADU harus menyerahkan jumlah dukungan paling sedikit 437.170 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh) orang pendukung yang baru selambat-lambatnya telah diterima oleh KPU Provinsi Riau pada tanggal 29 Mei 2013 Pukul 16.00 WIB sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 Tanggal 8 April 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;

- j. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 KPU Provinsi Riau telah menerima berkas perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari PARA TERADU dengan jumlah 452.926, dan setelah dihitung oleh KPU Provinsi Riau yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan Tim Pemenangan PARA TERADU, ternyata jumlah dukungannya hanya berjumlah 417.911, sehingga masih kurang dari jumlah dukungan minimal sebanyak 19.259 dukungan. Dengan demikian jelas bahwa para Teradu tidak memenuhi syarat minimal dukungan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas bahwa KPU Provinsi Riau telah melaksanakan penelitian persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sesuai dengan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Bahwa Permohonan para Teradu (Petitum) kepada PTUN Pekanbaru tertanggal 10 Juni 2013, adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Teradu untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
 - Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
 - Menghukum Teradu untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;
11. Bahwa berdasarkan Petitum para Teradu, Hakim PTUN Pekanbaru menjatuhkan putusan tanggal 3 Juli 2013, (Putusan Nomor : 21/G/2013/PTUN-Pbr) dengan amar sebagai berikut :
- Mengabulkan gugatan Para Teradu untuk seluruhnya;
 - Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No.288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
 - Memerintahkan kepada Teradu untuk mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
12. Bahwa dengan demikian, yang menjadi pokok permasalahan dalam pengaduan para Teradu, yang harus para Teradu Jawab adalah: apakah tindakan tepat dan sah secara hukum, yang harus PARA Teradu laksanakan untuk meneruskan keberlangsungan proses, prosedur dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 sampai dengan menuju pada Hari Pemungutan Suara Rabu tanggal 4 September 2013 ?
13. Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, para Teradu memberikan jawaban sebagai berikut :
1. Bahwa sesuai dengan 4 (empat) butir petitum para Teradu yang telah dikabulkan dalam amar Putusan PTUN Pekanbaru, para Teradu telah memenuhi kewajiban hukum (*law obligation*);
 2. Bahwa dengan cara, telah membatalkan dan telah mencabut Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau No. 288/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 5 Juni 2013 Perihal Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan, dan telah pula membayar biaya perkara, vide Bukti T.16;

3. Bahwa Kewajiban Hukum (*law obligation*) para Teradu selanjutnya, adalah meneruskan keberlangsungan proses, prosedur dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
4. Bahwa Hari Pemungutan Suara adalah Rabu tanggal 4 September 2013, dengan sisa waktu 62 (enampuluh dua) hari saja;
5. Bahwa sejak putusan PTUN Pekanbaru tanggal 3 Juli 2013 tersebut program kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 telah sampai pada tahap proses administrasi pencetakan surat suara;
6. Bahwa berdasarkan landasan hukum (*recht grond*) Peraturan KPU-RI Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 junto Keputusan KPU Riau Nomor 17/kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, PARA TERADU meneruskan keberlangsungan tersebut;
7. Bahwa tidak ada landasan hukum yang mengharuskan para Teradu untuk mengulang tahapan verifikasi Pencalonan para Teradu mulai dari awal, sebagaimana kemauan para Teradu yang diuraikan dalam surat pengaduan halaman 9 angka 21 Surat Pengaduannya;
8. Bahwa demikian pula, tidak ada hukum yang telah para Teradu langgar atas tindakan para Teradu dalam upaya meneruskan verifikasi bagi Pencalonan para Teradu, dengan melaksanakan penghitungan 4 (empat) kotak surat dukungan, yang menurut pertimbangan hakim masih belum dihitung;
9. Bahwa oleh karena tidak ada hukum yang para Teradu langgar dan apa yang telah para Teradu laksanakan telah sesuai dengan landasan hukum (*recht grond*) yaitu Peraturan KPU-RI Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 junto Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 17/kpts/KPU-Prov-004/I/2013 tanggal 17 Januari 2013, maka PARA Teradu telah melaksanakan tugas sesuai dengan Kode Etik yang mengikat para Teradu sesuai kewenangan, fungsi, tugas dan tanggungjawab para Teradu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan;
10. Bahwa para Teradu telah menghitung 4 (empat) kotak surat dukungan untuk kepentingan Pencalonan para Teradu, yang dihadiri/disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau serta wartawan media massa cetak dan elektronik, dan hasil hitungan tersebut berjumlah 32.104 (tiga puluh dua ribu seratus empat) dukungan sehingga dinyatakan cukup dan memenuhi syarat jumlah minimal dukungan untuk dilakukan verifikasi administrasi dan faktual di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

11. Bahwa para Teradu sangat antusias dan bergembira menerima hasil penghitungan karena cukup untuk memenuhi syarat melanjutkan proses pencalon para Teradu menuju tahap selanjutnya;
12. Bahwa oleh karena sebelum penghitungan para Teradu melakukan protes atas dilaksanakan penghitungan yaitu dalam surat Nomor 03/TA/WIN/VII/2013, maka agar para Teradu tidak terkesan ambigu (mendua) yaitu disatu sisi melakukan protes tapi disisi lain bergembira bahkan menerima hasil penghitungan. Untuk kepentingan melanjutkan proses pencalonan para Teradu menuju tahap berikutnya, wajarlah para Teradu meminta kepada para Teradu harus mencabut surat protes agar segala proses yang ditempuh menjadi sinkron dan logis;
13. Bahwa untuk melanjutkan proses menuju tahap berikutnya, para Teradu telah menerima penyerahan seluruh berkas dukungan yang telah dihitung dan berjumlah cukup, dari para Teradu. Selanjutnya para Teradu menyerahkannya kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota guna dilakukan verifikasi administrasi dan faktual, sebagaimana ketentuan Pasal 89 butir huruf e, f, g, dan h Peraturan KPU-RI Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 (lihat pengakuan para Teradu dalam surat pengaduannya halaman 11 angka 29);
14. Bahwa ada beberapa PPS/PPK ataupun KPU Kabupaten/Kota karena dengan sangat terpaksa, tidak dapat menyerahkan Berita Acara hasil verifikasi disebabkan karena :
 - b. Berita Acara Hasil Verifikasi administrasi dan faktual dan kepada para Teradu, disebabkan tidak ada petugas penghubung (Liaison Officer) Tim Pemenangan Pencalonan para Teradu yang berada dilokasi setempat namun ada sebagian yang lain telah menyerahkannya kepada para Teradu;
 - c. Berita Acara seluruh PPS, PPK, KPU Kabupaten.Kota dan KPU Provinsi Riau telah dibuat sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; dan
 - d. Berita Acara sebagian telah diserahkan kepada Tim PARA TERADU, namun sebagian lagi tidak diserahkan kepada Tim PARA TERADU karena tidak dapat dihubungi dan tidak diberikan identitas dan alamat yang jelas kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyerahkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Faktual dukungan;
15. Bahwa untuk menjangkau akses informasi dari Penyelenggara Pemilihan kepada para Teradu, maka PARA TERADU seharusnya menyerahkan daftar nama Tim Pemenangan dan/atau pembentukan Tim sukses mulai

dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang harus didaftarkan pada penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013 sesuai dengan tingkatannya; sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 83 ayat (1, dan 2) Peraturan KPU-RI Nomor 9 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012. Dengan demikian, keterbatasan jangkauan sumberdaya PARA TERADU sendiri menjadi penyebab kondisi terpaksa Berita Acara tidak dapat diterima oleh para Teradu secara keseluruhannya;

16. Bahwa untuk itu, sesungguhnya persoalan Berita Acara ini merupakan celah yang diulang-ulang dan menjadi alasan klasik bagi para Teradu untuk mencari-cari kesalahan PARA TERADU, dan menuduh para Teradu mempunyai kepentingan untuk menggagalkan pencalonan para Teradu;
17. Bahwa oleh karena bukan para Teradu yang menyerahkan secara langsung Berita Acara tersebut, maka tidak logis apabila para Teradu yang harus dianggap telah melanggar Kode Etik;
18. Bahwa yang dianggap oleh para Teradu menjadi persoalan di KPU Kabupaten Indragiri Hulu, di KPU Kota Pekanbaru, dan di KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana diuraikan dalam surat pengaduan halaman 13, 14, 15, dan 16, bukan tindakan yang dilakukan oleh para Teradu, sehingga tidak logis apabila para Teradu yang harus dianggap telah melanggar Kode Etik;
19. Bahwa para Teradu sama sekali tidak melanggar baik bersama-sama atau sendiri-sendiri Pasal 9 huruf a dan b Jo. Pasal 10 huruf a dan b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah memperlakukan sama, netral dan proposional kepada semua Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
20. Bahwa PARA TERADU juga tidak melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, mengenai sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena sudah bekerja sesuai dengan peraturan perundang undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang sudah bekerja secara bersungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat serta tidak melakukan kecerobohan dalam hal-hal teknis;

21. Bahwa Segala tindakan yang telah para Teradu laksanakan telah berdasarkan hukum yang berlaku bagi PARA TERADU sebagai penyelenggara pemilihan;
22. Bahwa oleh karena segala tindakan PARA TERADU telah berlandaskan pada hukum, maka tidak ada Kode Etik yang telah PARA TERADU langgar;
23. Bahwa para Teradu tidak punya kepentingan sama sekali dengan pencalonan PARA PENGADU, sehingga tidak ada upaya PARA TERADU untuk menggagalkan pencalonan tersebut;
24. Para pengadu haruslah introspeksi dan retrospeksi untuk meningkatkan dan memperbaiki keterbatasan sumberdaya yang tersedia terutama Tim Pemenangan/Tim Sukses para Pengadu;

[2.4.2] Menimbang bahwa para Teradu memberikan jawaban atas Pengadu III dalam persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERADU menolak dan membantah dalil-dalil PENGADU seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini ;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan pasal 64 Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Propinsi Riau telah mengumumkan melalui Media Masa selama 3 (tiga) hari berturut-turut tentang Masa Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode tahun 2013 – 2018, dimulai tanggal 23 s/d 29 Mei 2013 pukul 08.00 s/d 16.00 WIB bertempat di Kantor KPU Propinsi riau Jl.Gajah Mada no.200 Pekanbaru (Vide Bukti Para Teradu – 1) ;
3. Bahwa Dalam Pengumuman tersebut, salah satunya adalah menyampaikan ketentuan untuk Pasangan Bakal Calon yang diusung oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, yakni :
 - b. Jumlah Kursi paling sedikit adalah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah Kursi DPRD Propinsi Riau : $15\% \times 55 \text{ kursi} = 8,25$ dibulatkan menjadi 9 kursi, dan/atau
 - c. Paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu tahun 2009 yaitu 15% dari 2.093.380 suara = 314.007 suara.
4. Bahwa KPU Provinsi Riau telah mengeluarkan SK. Nomor 80/kpts/KPU-Prov-004/III/2013, tentang penetapan jumlah kursi untuk persyaratan bakal calon dari Partai Politik dan latar gabungan Partai Politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 (Vide Bukti Para Teradu - 2) ;

5. Bahwa benar Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Riau merupakan salah satu Partai Pengusung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau untuk periode masa jabatan 2013-2018 ;
6. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, pukul 12.00 WIB, Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, atas nama Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si, mendaftarkan diri ke KPU Propinsi Riau sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2013 – 2018, yang diusung oleh gabungan dua partai politik, dengan jumlah sebanyak 10 (sepuluh) kursi, yakni Partai Demokrat (jumlah 8 kursi) dan Partai Bintang Reformasi (jumlah 2 kursi) ;
7. Bahwa pada saat pendaftaran Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, atas nama Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si., pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013, pukul 12.00 WIB, Penggadu yang saat itu menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau ikut mendampingi dan menandatangani secara langsung, dalam rapat terbuka, dihadapan Ketua dan Anggota KPU Propinsi Riau, disaksikan oleh Bawaslu dan semua yang hadir pada saat itu, yakni Surat Pencalonan Nomor 001/SP-PARPOL/V/2013 dalam Model B-KWK.KPU-PARTAI POLITIK , serta Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Yang Bergabung dalam Model B1-KWK.KPU-PARTAI POLITIK . dimana turut juga menyetujui formulir Model B-KWK.KPU-PARTAI POLITIK dan Model B1-KWK.KPU-PARTAI POLITIK adalah Sekretaris DR.Koko Iskandar, sedangkan DPW Partai Bintang Reformasi Propinsi Riau dengan Ketua Rozali FE dan Sekretaris Subhan. (Vide Bukti Para Teradu – 3 dan 4) ;
8. Bahwa KPU Propinsi Riau melaksanakan Penelitian terhadap Syarat Bakal Pasangan Calon dan Surat Pencalonan beserta kelengkapan administrasi pada tgl 6 juni s/.d 13 juni 2013. Selanjutnya, dengan Surat Nomor 301/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian, disampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon a/n Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si, telah Memenuhi Syarat dalam hal jumlah dukungan, namun masih Belum Memenuhi Syarat dalam hal penyampaian lampiran SK DPD Partai Demokrat serta SK DPP Partai Demokrat yang dilegalisir DPP sah (Vide Bukti Para Teradu – 5) ;
9. Bahwa Kesempatan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki syarat pencalonan adalah tanggal 15 juni s/d 21 juni 2013. Dan pada saat itu, Tim Pendukung, Liason Officer (LO/Penghubung) calon atas nama Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si, menyampaikan berbagai kekurangan persyaratan. Sedangkan

Penelitian Ulang terhadap kelengkapan Syarat Pencalonan dilaksanakan oleh KPU Riau dari tanggal 22 juni sampai dengan 28 Juni 2013 ;

10. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2013, KPU Riau menerima Surat dari Advokat & Konsultan Hukum Muskaldi Indra SH & Associates Pekanbaru, dengan Surat No.608/VI/2013 /XI/MI, hal Laporan/Pengaduan, bahwa diduga Surat Keputusan Ketua DPD Partai Demokrat Propinsi Riau, yakni Drs.H.R.Mambang Mit, Nomor 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013, terindikasi dipalsukan. (Vide Bukti Para Teradu – 6 dan 7) ;
11. Bahwa menyikapi adanya surat dari Kuasa Hukum PENGADU, maka pada tgl 25 Juni sampai dengan 27 Juni 2013, KPU Propinsi Riau, yakni Ir.H.T.Edy Sabli M.Si selaku Ketua KPU Riau, Dra.Hj.Lena Farida M.Si anggota KPU Riau, dan Heryanty Hasan SH,MH anggota KPU Riau, melakukan Vetifikasi Faktual, yakni didahului dengan Konsultasi ke KPU RI dan verifikasi ke kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta;
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tgl 25 Juni sampai dengan 27 Juni 2013, KPU Propinsi Riau, yakni Ir. H. T. Edy Sabli M.Si selaku Ketua KPU Riau, Dra. Hj. Lena Farida M.Si., anggota KPU Riau, dan Heryanty Hasan SH., MH. anggota KPU Riau, melakukan Vetifikasi Faktual, yakni didahului dengan Konsultasi ke KPU RI dan verifikasi ke kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta;
13. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2013 KPU Propinsi Riau, yakni Ir. H. T. Edy Sabli M.Si selaku Ketua KPU Riau, Dra. Hj. Lena Farida M.Si., anggota KPU Riau, dan Heryanty Hasan SH., MH. anggota KPU Riau, melakukan Vetifikasi Faktual dengan Konsultasi kepada KPU RI, adapun hasil Konsultasi dengan KPU RI., *“yang berwenang untuk menentukan pasangangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, sebagai mana yang ditegaskan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai”* (Vide Bukti Para Teradu 8) ;
14. Bahwa selanjutnya Pada tgl 27 Juni 2013, KPU Riau hadir di Kantor DPP Partai Demokrat di Jakarta, dalam rangka klarifikasi dan verifikasi terhadap legalitas pencalonan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013 yang diusung oleh Partai Demokrat. KPU Riau bertemu langsung dengan Ir.Sahat Saragih MT, jabatan Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat, dan menjelaskan *“Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai pasal 13, yaitu :*
“....Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang: calon-calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah’;

- Berdasarkan keterangan dari Perwakilan DPP Partai Demokrat, Partai telah menetapkan Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H. Masrul Kasmy M.Si. sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Riau periode 2013-2018. yang tertuang dalam Berita Acara nomor 95a/BA/VI/2013 tentang Kalifikasi dan Verifikasi Legalitas Pencalonan. (Vide Bukti Para Teradu – 9, 10 dan 11) ;
15. Bahwa KPU Riau telah menerima SK Majelis Tinggi Partai Demokrat Nomor 27 tahun 2013 tentang persetujuan untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau periode 2013-2018 kepada Drs.H.Achmad M.Si. sebagai calon gubernur dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si sebagai wakil gubernur, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Ir.Jero Wacik,SE, pada tanggal 24 Mei 2013 di Jakarta (Vide Bukti Para Teradu - 12) ;
 16. Bahwa KPU Riau juga telah menerima SK DPP Partai Demokrat Nomor 104/SK/DPP.PD/V/2013 tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi Riau periode 2013-2018 yang menetapkan Drs.H.Achmad M.Si. sebagai calon gubernur, dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si sebagai calon wakil gubernur yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat, DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono.M.Sc pada tanggal 26 Mei 2013 di Jakarta. (Vide Bukti Para Tergugat - 13) ;
 17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah PARA TERGUGAT terangkan diatas, maka KPU Riau menyampaikan Surat Nomor 321/KPU-Prov-004/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Penyampaian dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang disampaikan bahwa Bakal Pasangan Calon atas nama Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si, telah Memenuhi Syarat Pencalonan.(Vide Bukti Para Tergugat - 14) ;
 18. Selanjutnya KPU Propinsi Riau mengeluarkan SK nomor 114/Kpts/KPU-Prov-004/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode tahun 2013-2018, salah satunya adalah pasangan calon a/n Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si. (Vide Bukti Para Tergugat - 15) ;
 19. Bahwa terhadap tahapan-tahapan yang telah PARA TERADU terangkan diatas, PENGADU mendalilkan bahwa PARA TERADU telah melanggar PERATURAN BERSAMA KPU, BAWASLU dan DKPP, No. 13 Tahun 2012, No. 12 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 :
 - Pasal 7 huruf :
 - a) memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
 - b) menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;

- Pasal 9 huruf :
 - a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b) menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
 - Pasal 10 huruf :
 - a) bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;
 - b) memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu; dan
 - c) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;
 - Pasal 15 :
menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
20. Bahwa Pelanggaran pasal-pasal yang dituduhkan oleh Pengadu merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, Pengadu tidak merinci Perbuatan para Tergugat yang melanggar pasal-pasal yang dituduhkan, dan atas dasar apa Pengadu menilai bahwa para Teradu telah melanggar pasal-pasal yang dituduhkan. bahwa atas segala aduan/tuduhan pelanggaran yang diterangkan oleh Pengadu terhadap para Teradu, para Teradu menolak dengan tegas ;
 21. Bahwa Partai Demokrat adalah Partai yang wajib berkoalisi dengan partai lainnya, karena jumlah kursinya hanya 8 kursi di DPRD Provinsi Riau dalam hal Pengusungan Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si. Sedangkan syarat minimal berdasarkan SK KPU Propinsi Riau Nomor 80/kpts/KPU-PROV-004/III/2013, adalah 9 kursi di DPRD Provinsi Riau ;
 22. Bahwa KPU Propinsi Riau tidak mencampuri urusan internal Partai Demokrat ;
 23. Bahwa KPU Propinsi Riau tidak mempunyai kepentingan dan perselisihan dengan Drs.H.R. Mambang Mit selaku Pengadu ;
 24. Bahwa tidak ada SK Partai Demokrat, baik dari DPP ataupun DPD Partai Demokrat, yang menganulir/mencabut keputusan pencalonan atas nama Drs.H.Achmad M.Si. dan Drs.H.Masrul Kasmy M.Si, dan tidak ada SK lainnya dari Partai demokrat mengalihkan dukungannya kepada calon lain ;
 25. Bahwa dalam hal pemalsuan tanda tangan tersebut, seyogyanya harus melalui pembuktian yang sah, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengadu tidak menjelaskan apa dasar hukum menyatakan Surat Keputusan tersebut palsu atau dipalsukan, dan hal ini bukanlah kewenangan KPU Propinsi Riau, yang menyatakan tanda tangan tersebut dipalsukan atau tidak ;

26. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pasal 68, ayat (1), tidak disebutkan secara jelas keputusan DPD Partai tersebut mengenai hal apa. Namun ditegaskan dalam pasal 65 bahwa untuk Syarat Pencalonan dan Pernyataan Kesepakatan harus tanda tangan asli dan dibubuhi cap basah partai politik. Namun secara substansi, bahwa Surat Pencalonan Nomor 001/SP-PARPOL/V/2013 dalam Model B-KWK.KPU-PARTAI POLITIK , serta Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Yang Bergabung dalam Model B1-KWK.KPU-PARTAI POLITIK jelas ditandatangani secara langsung oleh Pengadu ;
27. Bahwa KPU Pripinsi Riau didalam mengambil semua keputusan, telah mematuhi Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu telah menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas. Melaksanakan tugas dan wewenang yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melanggar asas kepastian hukum, asas akuntabilitas, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas tertib penyelenggara pemilu; dan
28. Bahwa Pengadu telah mendalilkan tentang Surat Keputusan No. 114/kpts/KPU-004/VII/2013, tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Riau Periode 2013-2018, tanggal 1 Juli 2013, dimana Pengadu mendalilkan SK tersebut tidak mempunyai nilai hukum. Dalil Pengadu diatas merupakan dalil yang keliru dan tidak tegas, Pengadu sampai saat ini merupakan Calon Wakil Gubernur dari pasangan nomor urut 5 (lima) yang sampai saat ini tetap mengikuti tahapan-tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, hal ini membuktikan bahwa Pengadu mengakui bahwa Surat Keputusan No. 114/kpts/KPU-004/VII/2013, tentang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Riau Periode 2013-2018, tanggal 1 Juli 2013, memiliki nilai hukum dan payung hukum yang kuat bagi PENGADU selaku Calon Gubernur. Jika memang Pengadu tidak mengakui SK No. 114/kpts/KPU-004/VII/2013, maka sudah sejak awal PENGADU tidak mengikuti tahapan-tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode 2013-2018 ; dan
29. Bahwa Berdasarkan penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa Perbuatan para Teradu adalah perbuatan yang mempunyai dasar hukum yang jelas dan bukanlah perbuatan yang melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sebagai mana yang didalilkan oleh Pengadu III.

[2.4.3] Menimbang bahwa para Teradu memberikan jawaban terhadap Pengadu IV dalam persidangan pada 23 Juli 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Teradu secara tegas menolak semua dalil-dalil yang disampaikan para Pengadu di dalam pengaduannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tertanggal 9 Agustus 2013 dan sebagaimana pula dimuat dalam Formulir Pengaduan dan/atau Laporan (Form I-P/L DKPP) Nomor 168/I-P/L-DKPP/2013, karena pengaduan para Pengadu sangat mengada-ada, tidak berdasar, penuh intrik dan sarat fitnah serta kepentingan pribadi para Pengadu, bahkan terbukti sarat kepentingan pribadi dari kuasa hukum para pengadu dan saksi yang diajukan oleh para pengadu dalam pengaduan nya yang bersumber dari terjadinya konflik internal di dalam Kepengurusan Partai Demokrat Daerah Provinsi Riau itu sendiri, yang atas hal tersebut akan para Teradu buktikan dalam persidangan yang mulia ini;
2. Bahwa Dasar Hukum Permohonan yang dibuat oleh para Pengadu, yang dikutip dan dimuat dalam pengaduan para Pengadu halaman 2 sampai dengan halaman 14, yaitu :
 - (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah BAB VII Pasal 51 Ayat (2) huruf a – k, Pasal 62 Ayat (5), Pasal 63 Ayat (1) s/d (7) BAB XX Pasal 249 Ayat (2) s/d (6), Pasal 250 Ayat (1) b, dan BAB XXI Pasal 253;
 - (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 20 Ayat (4) huruf b dan Ayat (6) dan perubahannya;
 - (3) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Lampiran I;
3. Merupakan sebagian dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang seharusnya ditambah pula dengan :
 - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- (2) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 315/KPU/V/2013 tertanggal 6 Mei 2013 tentang Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD; dan
- (3) Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 583/KPU/VIII/2013 tertanggal 20 Agustus 2013 tentang Penjelasan terkait Persiapan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD dan DPRD;
4. Bahwa para Teradu dalam menjalankan tugas Profesionalnya sehari-hari, terutama dalam hal ini terkait pencalonan Anggota DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota selalu berkomitmen, berpegang teguh serta berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagaimana dijelaskan di atas, dengan mengacu pada asas etik kerja sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimuat dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 September 2012, dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2012, diumumkan dalam Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 906;
5. Bahwa tidak ada keraguan bagi para Teradu tentang kewajiban para Teradu selaku Penyelenggara Pemilu untuk mematuhi Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Bahwa terkait dengan pengaduan para Pengadu dalam perkara a quo, tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali dalil para pengadu yang mendalilkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Legislatif DPD Partai Demokrat Provinsi Riau terdapat dokumen kelengkapan persyaratan Calon Legislatif yang tidak memenuhi persyaratan administratif yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 dan Perubahannya serta Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013;
7. Bahwa pengaduan para Pengadu tidak jelas, kabur, dan cenderung kontradiktif dengan pernyataan para pengadu sendiri. hal tersebut dapat dilihat dari dalil pengaduan para pengadu pada halaman 14 paragraf ketiga tentang duduk soal, yang saling bertolak belakang dengan pengaduan para pengadu, karena dalam dalilnya tersebut para pengadu telah menyatakan bahwa para teradu telah menjawab keberatan para pengadu sebagaimana kutipan berikut :

“...lalu Surat Keberatan Pengadu sebagaimana juga telah diatur dalam tahapan perangkat peraturan hukum yang berlaku, tentang keberatan terhadap persyaratan Administrasi berkaitan dengan tanda tangan scanning calon legislatif dari Partai Demokrat Provinsi Riau, dijawab oleh Teradu melalui DPD Partai Demokrat berdasarkan Surat Nomor : 333/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 dan Surat Nomor : 334/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 2 Juli 2013 yang pada inti pokoknya memberikan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi tanggapan tersebut dengan menyampaikannya secara tertulis kepada DPD Partai Demokrat Provinsi Riau.”

Namun kemudian para Pengadu menyatakan pula hal yang kontradiktif dengan dalilnya diatas, sebagaimana kutipan berikut :

“Akan tetapi laporan keberatan Pengadu/Masyarakat terhadap Teradu/KPUD Riau tidak mendapatkan respon sebagaimana yang telah diamanatkan sesuai mekanisme dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2013.”;

8. Bahwa tidak benar dalil para pengadu yang menyatakan : “laporan keberatan Pengadu/masyarakat terhadap Teradu tidak mendapatkan respon sebagaimana yang telah diamanatkan sesuai mekanisme dalam pkpu nomor 7 tahun 2013”, karena para teradu telah merespon keberatan para pengadu dalam tahap Klarifikasi Masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Legislatif DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat dengan meneruskan surat keberatan/sanggahan para Pengadu tersebut kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau melalui surat nomor 333/KPU-Prov-004/VII/2013 dan nomor 334/KPU-Prov-004/VII/2013 tertanggal 2 Juli 2013 untuk diteruskan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pernyataan keberatan/sanggahan dari PARA PENGADU, yaitu 12 (dua belas) orang Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat, yaitu :

- Drs. H. Abdurrahman Tsani, Daerah Pemilihan Kabupaten Siak/Pelalawan;
- Asmawie Mukri, Daerah Pemilihan Kabupaten Inderagiri Hilir;
- Indra Rukmana, SE., Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru;
- Ria Afriani, Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar;
- T. Efri Syah Putra, S. Sos, Daerah Pemilihan Kabupaten Siak/Pelalawan;
- Nasril, S.Ag., MA, Daerah Pemilihan Kabupaten Kampar;
- Drs. H. Muhammad Iqbal, Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru;
- Ahmad Nurwahyudi Utomo, SE., Daerah Pemilihan Rokan Hulu;
- Suriman, ST., Daerah Pemilihan Rokan Hilir;
- Raja Lukman M., Daerah Pemilihan Inderagiri Hulu/Kuansing;
- Said Lukman, Daerah Pemilihan Siak/Pelalawan;
- Ibnu Huzairin, SE., Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru.

Bahwa tindakan para Teradu yang meneruskan klarifikasi masyarakat tersebut kepada Partai Demokrat Provinsi Riau telah sesuai hukum dan dalam rangka melaksanakan hal yang telah ditegaskan dan diatur dalam Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bukannya harus menanggapi langsung keberatan/sanggahan tersebut secara langsung kepada para Pengadu selaku pihak yang mengajukan keberatan/sanggahan dalam klarifikasi masyarakat atas penetapan DCS Calon Legislatif Anggota DPRD Partai Demokrat Provinsi Riau, sehingga karenanya terbukti para Teradu telah melaksanakan tindakan sesuai kode etik selaku Penyelenggara Pemilu khususnya telah sesuai asas kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, dan profesionalitas; pengaduan para pengadu sarat intrik dan rekayasa untuk kepentingan pihak - pihak pribadi tertentu dengan '*mengkambing hitamkan*' para teradu;

9. Bahwa sebelum menanggapi lebih lanjut mengenai pengaduan para Pengadu dalam pengaduan ini, para Teradu merasa perlu untuk menyampaikan keraguan para Teradu atas motivasi tindakan pengaduan para pengadu yang apabila diamati terbukti penuh intrik dan rekayasa, yang kental pada adanya kepentingan pribadi pihak-pihak tertentu, termasuk kepentingan kuasa hukum dan saksi para pengadu sendiri, yang ingin masuk dalam daftar calon legislatif Partai Demokrat provinsi riau, dimana hal tersebut terbukti dari substansi dan penulisan kata-kata/bahasa dalam ketiga surat keberatan/sanggahan para pengadu yang mengatasnamakan masyarakat tersebut hampir secara keseluruhan sama persis, hanya jenis *font* dan besar huruf nya saja yang dibedakan;
10. Bahwa merupakan hal yang sangat aneh, janggal dan tidak mungkin bila ada 3 (tiga) orang masyarakat (dalam hal ini para Pengadu) yang alamat tempat tinggalnya saling berjauhan dengan profesi yang berbeda jauh satu sama lain, bisa membuat surat yang isi nya 99 % (Sembilan puluh Sembilan persen) sama, termasuk kesalahan-kesalahan ketikan dalam ketiga surat tersebut pun terletak dalam posisi yang sama, contohnya sebagaimana kutipan berikut : “....Bahwa nama-nama tersebut diatas atas hasil inverstigasi kami ...” ;

Selain itu keanehan dan kejanggalan atas 'rekayasa' tersebut terlihat mulai dari proses pengajuan sanggahan/keberatan para Pengadu, hingga proses hasil klarifikasi laporan masyarakat yang disampaikan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Riau nomor 142/DPD.PD-RIAU/VI/2013 tertanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Klarifikasi Laporan masyarakat yang justeru bertolak belakang dengan hasil klarifikasi pihak-pihak Calon Legislatif Partai Demokrat Provinsi Riau yang

mengatasnamakan Tim Penjaringan Bacaleg Partai Demokrat Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019, yang terhadapnya antara lain disampaikan keberatan/sanggahan oleh para Pengadu, sebagaimana dimuat dalam surat tertanggal 13 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau dari :

- Drs. H. Abdurachman Tsani, selaku Sekretaris;
 - Sujono, selaku Bendahara;
 - Indra Rukmana, SE selaku anggota;
 - Ibnu Hazairin, selaku anggota;
 - Drs. Muhammad Iqbal, selaku anggota;
 - Suharmansyah, SH., MH, selaku anggota; dan
 - Deny Rendra, S.Pi, M.Si, selaku anggota;
11. Bahwa Tim Penjaringan Bacaleg Partai Demokrat Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 tersebut, dalam surat klarifikasinya tertanggal 13 Juli 2013 tersebut menyatakan bahwa scanning tandatangan pada form BB1 - BB11 tersebut telah sesuai dengan hasil Bimtek KPU Provinsi Riau tanggal 04 April 2013 di Hotel Aryadutta Pekanbaru, sedangkan untuk Form B dan Form BA harus ditandatangani asli (basah) beserta cap basah dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan KPU, dimana hal tersebut memang benar, karena hal tersebut memang merupakan salah satu hasil yang disampaikan/disosialisasikan dalam pertemuan antara KPU RI dengan KPU Provinsi se-Indonesia sebelum pelaksanaan BIMTEK tersebut;
 12. Bahwa Tim Penjaringan Bacaleg Partai Demokrat Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 tersebut juga menegaskan bahwa *scanning* tandatangan tersebut telah diketahui dan disetujui Ketua dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Riau kala itu, dan menegaskan pula bahwa seluruh Bacaleg Partai Demokrat Periode 2014 – 2019 yang berjumlah 65 (enampuluh lima) orang Form BB-1 sampai dengan Form BB-11 semuanya menggunakan tandatangan *scanning*;
 13. Bahwa klarifikasi tersebut disampaikan oleh salah seorang Liason Officer (Penghubung/LO) Partai Demokrat Provinsi Riau, yaitu Indra Rukmana, yang hingga saat ini secara resmi masih tercatat di KPU Provinsi Riau sebagai LO Partai Demokrat Provinsi Riau, dan belum ada surat penggantian yang bersangkutan selaku LO Partai Demokrat Provinsi Riau;
 14. Bahwa dari hasil klarifikasi Tim Penjaringan Bacaleg Partai Demokrat tersebut dimana beberapa orang diantaranya merupakan Bacaleg Partai Demokrat yang namanya diusulkan untuk diganti melalui mekanisme tanggapan masyarakat, justeru tidak mendapat tanggapan yang positif dari Pimpinan Partai yang baru. Partai justeru semakin mempertegas keberatan dari para Pengadu dan mengirimkan surat nomor 142/DPD.PD-RIAU/VI/2013 tertanggal 15 Juli 2013 kepada KPU Provinsi Riau untuk merekomendasikan 12 (duabelas) nama DCS Partai Demokrat Provinsi Riau untuk segera diganti, bahkan yang lebih tegas

membuktikan adanya motif tindakan yang sepihak dan penuh rekayasa yang melibatkan para pengadu dengan ‘mengkambing-hitamkan’ para Teradu, yaitu ternyata karena adanya keinginan Pihak-Pihak Tertentu yang terkait dalam Proses pengaduan ini, antara lain kuasa hukum para Pengadu Bambang Rumnan, SH, para saksi yang diajukan para Pengadu, yaitu Rhonny Riansyah, SE., AK., MM dan Syaid Idris, S.T., untuk menjadi Calon Legislatif Partai Demokrat menggantikan Suriman, S.T., Syed Lukman dan Ria Afriani, sebagaimana diajukan dalam surat DPD Partai Demokrat Provinsi Riau nomor 124 / DPD. PD – RIAU / VI / 2013, nomor 125 / DPD. PD – RIAU / VI / 2013, dan nomor 126 / DPD. PD - RIAU/ VI /2013 kesemuanya tertanggal 20 Juli 2013;

[2.5.I] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya terhadap Pengadu I dan Pengadu II dengan registrasi Perkara nomor 82/DKPP-PKE-II/2013, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor : 79/KPU-Prov-004/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 Tentang penetapan persyaratan jumlah dukungan minimal bagi bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 88/Kpts/KPU-Prov-004/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-004/I/2013 Tentang tahapan program dan Jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013;
3. Bukti T-3 : Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN, tanggal 8 April 2013 Tanda Terima Berkas dukungan Pasanagan Calon Perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Riau 2013;
4. Bukti T-4 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Bengkalis tanggal 17 Mei 2013, Tentang Penelitian dan Jumlah Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur Riau 2013;
5. Bukti T-5 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 17 Mei 2013

Tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau

6. Bukti T-6 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Siak tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
7. Bukti T-7 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Pelalawan tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
8. Bukti T-8 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
- 9 Bukti T-9 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kota Dumai tanggal 17 Mei 2013Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
- 10 Bukti T-10 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
- 11 Bukti T-11 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Kampar tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;
- 12 Bukti T-12 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 17 Mei 2013 Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
- 13 Bukti T-13 : Model BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN dari KPU Kota Pekanbaru tanggal 17 Mei 2013 Tentang Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau;

- 14 Bukti T-14 : Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 258/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 19 Mei 2013 dan Berita Acara (Model BA3-KWK.KPU PERSEORANGAN) Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau;
- 15 Bukti T-15 : Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 278/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 Tentang Pemberitahuan kepada Ketua Tim Pemenangan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dari Perseorangan Drs. H. Wan Abu Bakar, MS, M.Si dan Prof. Dr. Isjoni, M.Si;
- 16 Bukti T-16 : Surat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor 288/KPU-Prov-004/VI/2013 Tanggal 5 Juni 2013 disertai Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 dan Keputusan Pleno KPU Provinsi Riau tanggal 1 Juni 2013 Pemberitahuan Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Jumlah Perbaikan Dukungan;
- 17 Bukti T-17 : Pengumuman KPU Provinsi Riau tanggal 31 Maret 2013 Tentang syarat Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dari Calon Perseorangan
- 18 Bukti T-18 : Pengumuman KPU Provinsi Riau No: 256/KPU-Prov-004/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2013;
- 19 Bukti T-19 : Model BA3-KWK.KPU PERSEORANGAN (KPU Provinsi Riau) Tanggal 30 juli 2013 Berita Acara Penelitian Dan Rekapitulasi Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Provinsi Riau;
- 20 Bukti T-20 : Surat Edaran KPU Provinsi Riau Nomor : 350.b/KPU-Prov-004/VII/2013 tanggal 13 juli 2013 Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi administrasi dan faktual bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2013;
- 21 Bukti T-21 : Suarat Ketua KPU Provinsi Riau Nomor : 382/KPU-Prov-

004/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 Pemberitahuan hasil penelitian rekapitulasi jumlah dukungan calon pasangan perseorangan;

- 22 Bukti T-22 : Putusan Pengadilan Tata Usah Negara Pekanbaru No. 21/G/2013/PTUN-Pbr Tanggal 03 Juli 2013 Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru antara :
1. H. Wan Abubakar, MS, M.Si
 2. Prof. Dr. H. Isjoni, M.Si
- Melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau; dan
- 23 Bukti T-23 : Surat Keterangan Ketua PPS Simpang Baru, Ketua PPS Tuah Karya, Ketua PPS Sidomulyo Barat, Ketua PPS Delima, dan PPK Kecamatan Tampan tanggal 23 Agustus 2013 Kronologis penerimaan dukungan WIN sampai berita acara (tahap II).

Selain itu terhadap Pengadu I dan Pengadu II, para Teradu pada saat sidang pemeriksaan ke- 3 mengajukan kepada Majelis untuk menghadirkan pihak Terkait yang memberikan keterangan pada persidangan pada 30 Agustus 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Indra hilir

1. Bahwa pihak Terkait mengatakan bahwa KPU Kabupaten sudah menyampaikan berkas dukungan kepada Tim, kemudian sudah disampaikan kepada PPS sekitar 27.000 dan PPS sudah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen tersebut;
2. Bahwa pihak Terkait mengatakan akan dilakukan verifikasi faktual, kepada tim diminta untuk menghadirkan dukungan secara penuh kepada PPS, akan tetapi tim hanya sanggup menghadirkan di 2 desa untuk diverifikasi faktual;
3. Bahwa pihak Terkait mengatakan bahwa berdasarkan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bertingkat, mereka melakukan rekapitulasi tingkat didesa, melalui rapat pleno dengan PPK, kemudian didapat hasil seperti itu, dan angka dukungan tersebut muncul dari laporan PPS kemudian dilaporkan kepada PPK;
4. Angka 52.000 tersebut muncul berdasarkan penyerahan tim kepada KPU Provinsi Riau, tapi yang diserahkan kepada tim PPS sekitar 27.000, bukan 52.000;
5. Tidak ada SK mengenai tim WIN, yang ada hanya surat keterangan yang menerangkan tim WIN, sedangkan yang mengantar dukungan tersebut adalah tim WIN dengan tidak disertai dengan surat mandat; dan
6. Bahwa terkait Berita Acara pihak Terkait mengatakan bahwa tidak menyerahkan berita acara verifikasi dan rekapitulasi karena pada waktu TIM datang, berita acara verifikasi dan rekapitulasi sedang dijilid (suara tidak jelas).

b. Herdian (KPU Indra Giri Hilir)

1. Bahwa terkait dengan pernyataan Usman (Tim pemenangan) saudara Terkait mengatakan bahwa saudara Usman hanya mendatangi KPU dan sempat bertemu tanggal 27/28 , meminta untuk dilakukan perpanjangan masa verifikasi, KPU belum melakukan pleno, pada siang hari, kemudian datang lagi malam hari dijilid; dan
2. Tidak menyerahkan penyusunan berkaitan dengan berkas kepada TIM.

c. KPU Kabupaten Indra Giri Hulu

1. Bahwa terkait Tabel bantu saudara Terkait mengatakan bahwa Tabel Bantu hanya untuk membantu tugas yang KPU berikan dalam verifikasi dukungan di tingkat PPS;
2. Bahwa saudara Terkait mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara Tabel Bantu dengan apa yang dikatakan oleh tim sukses atau hilang atau tidaknya dukungan, sah atau tidak sahnya dukungan. Jadi tabel bantu hanya merupakan alat kontrol; dan
3. Saudara Terkait mengatakan bahwa ada 2 kali bimtek kepada PPS mengenai tabel bantu (tabel bantu tidak diatur dalam peraturan KPU), dan tidak berkaitan dengan jumlah dukungan di setiap desa.

[2.5.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya terhadap Pengadu III dengan registrasi Perkara nomor 86/DKsPP-PKE-II/2013, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Foto Kopi Pengumuman KPU Riau No. 256/KPU-Prov.004/V/2013, tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Foto Kopi Keputusan KPU Riau Nomor : 80/kpts/KPU-Prov.004/III/2013, tentang Penetapan Jumlah Kursi Paling Sedikit atau akumulasi perolehan suara sah partai politik peserta pemilu anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2009 untuk persyaratan bakal pasangan calon dari partai politik dan / gabungan partai politik pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013;
3. Bukti T-3 : • Foto Kopi Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik, Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi;
• Foto Kopi Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik, Partai Demokrat dan Partai Bintang Reformasi.
4. Bukti T-4 : Foto Penandatanganan Formulir Model B-KWK.KPU Partai Politik dan Formulir Model B1-KWK.KPU Partai Politik(Surat Pencalonan) , oleh Pengadu di hadapan Para Teradu;
5. Bukti T-5 : Foto Kopi Surat No. 301/KPU-Prov-004/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013, yang dikirim kepada Drs. H. Achmad, M.Si.

dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si.;

- 6 Bukti T-6 : Foto Kopy Surat dari Kuasa Hukum Pengadu, No. 608/VI/2013/XI/MI, tanggal 25 Juni 2013;
- 7 Bukti T-7 : Foto Kopy Surat Keputusan DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Nomor 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, tanggal 27 Mei 2013.
- 8 Bukti T-8 : *Compac Disc* berisi Rekaman wawancara antara Komisioner KPU RI, Ibu Ida Budhiati dengan Komisioner KPU Riau, Tengku Edi Sabli, Lena Farida, Heryanty Hasan;
- 9 Bukti T-9 : Berita Acara Nomor 95.a/BA/VI/2013, tentang Klarifikasi Verifikasi status kepengurusan Partai politik yang mengajukan pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau tahun 2013, hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013;
- 10 Bukti T-10 : Foto klarifikasi di DPP Partai Demokrat, antara Ir. Sahat Saragih, MT., Divisi Pembinaan Organisasi Partai Demokrat dengan Komisioner KPU Riau, Lena Farida dan Heryanty Hasan, yang diambil oleh Tengku Edi Sabli Pada tanggal 27 Juni 2013, di DPP Partai Demokrat;
- 11 Bukti T-11 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, DPD Partai Demokrat Provinsi Riau;
- 12 Bukti T-12 : Keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, No. 27 tahun 2013, tanggal 24 Mei 2013, tentang Persetujuan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, kepala Daerah Provinsi Riau, periode 2013-2018;
- 13 Bukti T-13 : Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No. 104/SK/DPP.PD/V/2013, tanggal 26 Mei 2013, tentang Dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau Periode 2013-2018;
- 14 Bukti T-14 : Surat KPU Riau kepada Drs. H. Achmad, M.Si. dan Drs. H. Masrul Kasmy, M.Si., No. 321/KPU-Prov-004/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, perihal penyampaian dan pemberitahuan hasil penelitian ulang; dan
- 15 Bukti T-15 : Keputusan KPU Riau, No. 114/kpts/KPU-Prov-004/VII/2013, tanggal 01 Juli 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Periode Tahun 2013-2018.

[2.5.3] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya terhadap Pengadu IV dengan registrasi Perkara nomor 87/DKPP-PKE-II/2013, para Teradu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Foto Kopi surat tembusan beserta lampirannya,dari Indra Rukmana, S.E.,kepada Ketua DPD Demokrat Provinsi Riau, tertanggal 13 Juli 2013 perihal klarifikasi laporan Masyarakat;
- 2 Bukti T- 2 : Foto Kopi surat tembusan beserta lampirannya dari Drs. H. Abdurachman Tsani, Sujono,Indra Rukmana, S.E., Ibnu Hazairin, Drs. Muhammad Iqbal, Suharmansyah, S.H.,M,H.,Deni Rendra, S.Pi.,M.Si., kepada Ketua DPD Demokrat Prov. Riau, tertanggal 13 Juli 2013 perihal klarifikasi Laporan Masyarakat;
- 3 Bukti T- 3 : Foto Kopi Surat Nomor 122/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon Legislatif. Raja Lukman M digantikan oleh Supri Handayani;
- 4 Bukti T- 4 : Foto Kopi Surat Nomor 123/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon Legislatif T. Efri Syahputra,S.Sos digantikan oleh H.Ramli, S.E.,M.M.;
- 5 Bukti T- 5 : Foto Kopi Surat Nomor 124/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon Legislatif Syed Lukman digantikan oleh Syaid Idris, S.T.;
- 6 Bukti T- 6 : Foto Kopi Surat Nomor 125/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon Legislatif Suriman, S.T.,digantikan oleh Bambang Rumnan, S.H.;
- 7 Bukti T- 7 : Foto Kopi Surat Nomor 126/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon

- Legislatif Ria Afriani digantikan oleh Rhonny Riansyah, S.E.,Ak.,M.M.;
- 8 Bukti T- 8 Poto Kopi Surat Nomor 127/DPD/.D-Riau/VI/islati2013,tanggal 20 Juli 2013, dari DPD Demokrat Prov. Riau perihya usulan pergantian calon Legislatif Drs. H. M. Iqbal digantikan oleh Agung Nugroho, S.E.;
 - 9 Bukti T- 9 : Poto Kopi Keputusan KPU Riau Nomor 129/kptsKPU-Prov-004/2013,tanggal 22 Agustus 2013, Tebtanb penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Riau oemilihan Umum Tahun 2014;
 - 10 Bukti T- 10 : Poto Kopi Surat undangan Klarifikasi dari Bawaslu Riau kepada Ir. H. T.Edy Sabli, nomor 60/Bawaslu-Riau/VIII/2013, Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal klarifikasi DCS Demokrat;
 - 11 Bukti T-11 Poto Kopi Surat undangan Klarifikasi dari Bawaslu Riau Budhi Yan Putra Ali, S. Sos., M. Si., nomor 62/Bawaslu-Riau/VIII/2013 , Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal klarifikasi DCS Demokrat;
 - 12 Bukti T- 12 Poto Kopi Surat undangan Klarifikasi dari Bawaslu Riau Heryanty Hasan, S.H., M.H., nomor 64/Bawaslu-Riau/VIII/2013 , Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal klarifikasi DCS Demokrat;
 - 13 Bukti T-13 Poto Kopi Surat undangan Klarifikasi dari Bawaslu Riau Dra. Hj. Lena Farida, M.Si.,nomor 64/Bawaslu-Riau/VIII/2013 , Tanggal 02 Agustus 2013, Perihal klarifikasi DCS Demokrat;
 - 14 Bukti T- 14 Poto Kopi Berita Acara klarifikasi atas nama Hertyanty Hasan, S.H.,M.H.,tertanggal 5 Agustus 2013 oleh Bawaslu Provinsi Riau;
 - 15 Bukti T- 15 Poto kopi surat Tembusan No.199/Bawaslu-Riau/VIII/2013,Tanggal 05 Agustus 2013 dari Bawaslu Provinsi Riau kepada Bambang H. Ruamnan, S.H., besertaa lampiran formulir Model B.13-DD, menerangkan tentang laporan yang diberikan oleh Pelapor tidak memenuhi unsur- unsur pelanggaran Pemilu;
 - 16 Bukti T- 16 : Poto Kopi Formulir model B, Surat pencalonan No.085/DPD.PD-Riau/V/2013., Partai Demokrat, tanggal 17 Mei 2013;

- 17 Bukti T- 17 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan I, Pekanbaru;
- 18 Bukti T- 18 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 2, Kampar;
- 19 Bukti T- 19 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 3, Rokan Hulu;
- 20 Bukti T- 20 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 4, Rokan Hilir;
- 21 Bukti T- 21 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 5, Bengkalis, Dumai, Kepulauan Merantu;
- 22 Bukti T- 22 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 6, Siak, Pelalawan;
- 23 Bukti T- 23 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 7, Inhil;
- 24 Bukti T- 24 : Foto Kopy Formulir model BA, daftar Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Riau.,Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan 8, Inhu, Kuansing;
- 25 Bukti T- 25 : Foto Kopy Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama Indra Rukmana,S.E.,yang diusulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov. Riau, dengan alasan menggunakan tandatangan Ketua DPD yang di scan.
- 26 Bukti T- 26 : Foto Kopy Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama T. Efry Syah S. Sos.,yang diusulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov. Riau, dengan alasan menggunakan tandatangan Ketua DPD yang di scan.
- 27 Bukti T- 27 : Foto Kopy Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama Asmawie Mukri, S.H.,yang diusulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov. Riau, dengan alasan menggunakan tandatangan Ketua DPD yang di scan.

- 28 Bukti T- 28 : Foto Kopi Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama Mujiono, yang diusulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov.Riau, dengan alasan menggunakan tandatangan Ketua DPD yang di *scan*.
- 29 Bukti T- 29 : Foto Kopi Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama dr. Dewi Afiana., yang diusulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov. Riau, namun menggunakan tanda tangan Ketua DPD yang di *scan*.
- 30 Bukti T- 30 : Foto Kopi Formulir Model BB, Formulir Model BB-I sampai dengan Formulir BB-11, atas nama Drs. Bilhaya Athar, MA., yang di usulkan untuk diganti oleh DPD Demokrat Prov. Riau, namun menggunakan tandatangan Ketua DPD yang di *scan*.

[2.6] Menimbang bahwa Pengadu pada sidang hari Jumat, Tanggal 30 Agustus 2013 memberukan kesimpulan atas persidangan yang berisi sebagai berikut:

[2.6.1] Pengadu I dan Pengadu II

1. Bahwa para Teradu patut untuk diduga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melanggar pasal 9 huruf a dan b jo pasal 10 huruf a dan b peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilihan Umum dikarenakan telah memberikan perlakuan yang tidak sama dan tidak netral dan karenanya telah memihak hal ini dibuktikan dengan banyaknya kebijakan Teradu yang tidak berdasar hukum dan seolah-olah ingin menggugurkan Pengadu menjadi bakal calon gubernur Riau dan wakil gubernur Riau periode 2013-2018; dan
2. Bahwa Teradu telah melanggar pasal 3 ayat 1 mengenai janji atau sumpah jabatan sebagai penyelenggara pemilu karena tidak bekerja sesuai dengan perundang-undangan dan dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat yaitu seharusnya Teradu selaku penyelenggara Pemilu tidak melakukan kecerobohan dalam hal-hal teknis seperti tidak melakukan Verifikasi faktual dan hilangnya surat dukungan Pengadu di beberapa kabupaten.

[2.6.2] Pengadu III

1. Menyatakan para Teradu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni tidak bekerja secara profesional, jujur, adil, netral dan akuntabel untuk seluruh tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Riau 2013 sehingga melanggar Pasal 7 huruf a dan huruf b. Pasal 9 huruf a dan huruf b. Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf j dan Pasal 15 huruf a Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Para Teradu berupa pemberhentian secara Tetap sebagai Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.

III. POKOK PERKARA

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Para Pengadu adalah terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011
“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.
- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011
DKPP mempunyai wewenang untuk :
 - a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
 - b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

- Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 15/2011 *juncto* Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR :

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012
Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. *Penyelenggara Pemilu;*
 - b. *Peserta Pemilu;*
 - c. *Tim kampanye;*
 - d. *Masyarakat; dan/atau Pemilih.*

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu I dan II dalam pokok aduannya menuduh para Teradu telah melakukan tindakan pelanggaran kode etik yang mengakibatkan Pengadu I kehilangan hak konstitusional sebagai pasangan calon peserta Pilgub Provinsi Riau. Menurut Pengadu I dan Pengadu II, dokumen-dokumen dukungan yang seharusnya sah dan cukup untuk menjadikan Pengadu I dan II memenuhi syarat menjadi pasangan calon peserta Pilgub Provinsi Riau, berkurang secara drastis akibat tindakan para Teradu yakni: **Pertama**, *dokumen potong tempel*, yang berdasarkan konsultasi Pengadu I dan Pengadu II dengan Teradu I, baik di rumah maupun di kantor KPU dimungkinkan untuk dukungan yang bersifat kolektif. Pada kenyataannya, ketika petugas di PPS melakukan verifikasi faktual, sebagian besar *dokumen potong tempel* tersebut, justru tidak diverifikasi dan dinyatakan tidak sah.

Pengadu juga menyatakan bahwa terjadi perbedaan antara Teradu I dengan Teradu III. Sebab menurut Pengadu, Teradu III, menyatakan bahwa dokumen *potong tempel* tidak sah dan memerintahkan kepada beberapa petugas di lapangan agar langsung digugurkan. **Kedua**, bawahan dari para Teradu, khususnya KPU Indragiri Hulu (INHU) telah menerbitkan format baru diluar ketentuan yang diatur, berupa *tabel tambahan*, yang menurut Pengadu I dan Pengadu II justru menyulitkan dan menjadi alasan petugas di lapangan untuk tidak mengakui keabsahan dukungan apabila tidak dimasukkan dalam *tabel tambahan* tersebut. **Ketiga**, Pengadu I dan Pengadu II sama sekali tidak memperoleh Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan jumlah dokumen yang sah maupun tidak sah. Menurut Pengadu I dan Pengadu II, hal itu merupakan kewajiban para Teradu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. **Keempat**, Pengadu dan Pengadu II menuduh para Teradu tidak memberitahukan Tim Sukses Pangadu I dalam pelaksanaan verifikasi faktual di Kota Pekanbaru, sehingga kantong dukungan yang sangat besar di kota Pekanbaru justru mengalami penurunan yang tajam. **Kelima**, Pengadu I dan Pengadu II menyatakan bahwa berdasarkan Putusan PTUN, para Teradu tidak menjalankan putusan PTUN secara konsekuen, dengan melakukan penghitungan dokumen dukungan tambahan dan melakukan verifikasi faktual atas hal itu. Menurut Pengadu I, para Teradu seharusnya langsung mengeksekusi dengan menetapkan Pengadu I sebagai pasangan calon peserta Pilgub berdasarkan Putusan PTUN dalam perkara aquo. Untuk membuktikan seluruh dalilnya, Pengadu I dan Pengadu II mengajukan saksi-saksi yang keseluruhannya merupakan Tim Sukses dari Pengadu I dan Pengadu II;

(4.2) Terhadap tuduhan Pengadu I dan Pengadu II, para Teradu membantah keseluruhan tuduhan Pengadu I dan Pengadu II. Terhadap *dokumen potong tempel*, Teradu I mengakui adanya konsultasi dan persetujuannya, karena hal itu sesuai ketentuan menyangkut dukungan kolektif untuk bakal calon pasangan perseorangan. Perbedaan dengan Teradu III sama sekali tidak pernah terjadi. Demikian juga Teradu III, dengan keras membantah, terutama yang berkaitan dengan perintah kepada beberapa petugas di lapangan untuk menggugurkan *dokumen potong tempel* tersebut. Demikian juga keterangan saksi pihak terkait, Ketua KPU Kabupaten Indra Hilu membantah bahwa *tabel pembantu* tidak mempersulit, namun justru sebaliknya akan memudahkan petugas lapangan dan KPU Kabupaten untuk melakukan pencocokan dalam verifikasi maupun dalam melakukan penghitungan atas jumlah dukungan. Menyangkut Berita Acara yang tidak diserahkan, para Teradu membantah dan menyatakan bahwa justru pihak Pengadu I yang sama sekali tidak siap dan tidak memiliki personil yang memadai di lapangan. Demikian juga dengan kenyataan di kota Pekanbaru, komunikasi dengan Tim sukses, bahkan langsung dengan *Prinsipal* komunikasi dari pihak para Teradu, melalui KPU Kota Pekanbaru sangat baik dan berjalan. Pihak Pangdu I dan Pengadu II sendiri yang berkali-kali tidak memenuhi

janji untuk bersama-sama melakukan verifikasi. Terhadap Putusan PTUN, para Teradu menyatakan bahwa justru tafsir Pengadu I dan II yang sangat jauh dari muatan amar putusan.

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen, para Teradu telah melakukan komunikasi yang cukup dengan Pangdu I dan Pengadu II, terutama menyangkut personil yang akan terlibat dalam proses verifikasi faktual. Sejak semula, berdasarkan tafsir atas putusan PTUN dalam perkara aquo, personil Pengadu I mengakui bahwa Tim Pengadu tidak siap, terutama durasi waktu dan bertepatan dengan suasana bulan puasa. Di tingkat Provinsi, Pengadu I justru baru menyerahkan nama-nama Tim Sukses setelah para Teradu berinisiatif untuk meminta hal itu. Namun untuk tingkat Kabupaten/Kota, Pengadu I dan Pengadu II sama sekali tidak menyerahkan daftar nama Tim Sukses maupun mandat terhadap personil yang menjadi Tim Sukses. Pihak Para Teradu sendiri yang menjadi kesulitan untuk menghubungi Tim Sukses Pengadu I dan Pengadu II, karena tidak pernah diserahkan. Terhadap *dokumen potong tempel* dan *tabel pembantu*, dalil Pengadu I dan Pengadu II bahwa hal itu yang mengakibatkan banyak jumlah dukungan tidak tercapai, tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan dan hanya menyandarkan pembuktian melalui saksi-saksi yang merupakan bagian dari Tim Sukses. Demikian juga tuduhan terhadap Teradu III, Pengadu I dan Pengadu II tidak dapat membuktikan dalilnya, bahwa Teradu III mengeluarkan perintah agar menggugurkan dokumen potong tempel, tidak didukung bukti yang kuat. Bahkan untuk Kota Pekanbaru, keterangan saksi Teradu yang menyatakan bahwa justru Tim Sukses Pengadu I dan Pengadu II telah kekurangan daya dana dengan menyebutkan isi dan waktu kontak komunikasi melalui pesan singkat (SMS), merupakan pembuktian yang meyakinkan. Terhadap perbedaan tafsir atas putusan PTUN, bahwa memang jelas tidak ada perintah didalam amar putusan untuk langsung menetapkan Pengadu I dan Pengadu II menjadi pasangan calon peserta Pilgub Provinsi Riau. Berdasarkan seluruh keterangan dan bukti di persidangan, alasan para Teradu dapat diterima dan dengan demikian dalil pengadu dapat dikesampingkan. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

[4.4] Menimbang bahwa Pengadu III dalam pokok aduannya menuduh para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik atas tindakan para Teradu tidak cermat dan profesional dalam penerimaan berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur dari Partai Demokrat. Pengadu III mendalilkan bahwa para Teradu mengesahkan tanda tangan *scanning* (tidak asli), sehingga para Teradu mengeluarkan surat nomor 114/KPTS/KPU-004/VII/2013 dengan mendasarkan pada surat Partai Demokrat bernomor 019/SK/DPD-PD RIAU/V/2013, mengenai bakal pasangan calon Gubernur/Wakli Gubernur Provinsi Riau Terhadap tuduhan Pengadu III, para Teradu mebantah dengan menyatakan bahwa tidak ada SK Partai Demokrat, baik DPP

maupun DPD yang menganulir atau mencabut keputusan pencalonan atas nama Drs. H. Achmad M.Si., dan Drs H. Masrul Kasmy M.Si. atau mengalihkan dukungan pada bakal pasangan calon lain. Menyangkut pemlsuan tanda tangan, KPU tidak dapat mengeksekusi sebelum pengadilan memutuskan mengenai hal tersebut, dengan putusan yang harus *inkrach* (berkekuatan hukum tetap). Dengan demikian, para Teradu tidak dapat berkeyakinan lain. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa dalil yang diajukan para Teradu dapat diterima, sehingga dalil pengadu III dapat diabaikan.

[4.5] Menimbang bahwa Pengadu IV dalam pokok aduannya menuduh para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik atas tindakan para Teradu yang tidak profesional dalam administrasi pendaftaran bakal calon legislatif Partai Demokrat Provinsi Riau. Pengadu IV mendalilkan bahwa terdapat temuan dan dugaan dokumen kelengkapan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) tidak memenuhi syarat dan pengajuan DCS hanya didasarkan pada tanda tangan *scanning* (tidak asli). Terhadap tuduhan Pengadu IV, para Teradu membantah bahwa sleuruh proses dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan peundang-undangan. Terkait persyaratan tanda tangan dan stempel basah , telah dilaksanakan para Teradu dengan mengajukan bukti berupa Forma A dan Form BA. Berdasarkan keterangan dan bukti yang diajukan para pihak dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa keterangan dan alat bukti yang diajukan para Teradu telah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan dengan demikian alasan Pengadu IV dapat diabaikan.

[4.6] Menimbang terkait dalil para Pengadu selebihnya yang tidak ditanggapi dalam putusan ini, menurut DKPP, dalil Para Pengadu tersebut tidak meyakinkan DKPP bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang yang menjadi kewenangan DKPP. Dengan demikian, dalil Pengadu tidak beralasan menurut hukum;

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Para Pengadu dan Teradu serta Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo* ;

[5.3] Bahwa Teradu I s.d. Teradu V tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu I s.d. Teradu V sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I atas nama Sdr. **Ir. H. Tengku Edi Sabli, M.Si.**, Teradu II atas nama Sdr. **H. Asmuni Hasmy, S.H.**, Teradu III atas nama Sdr. **Dra. Hj. Lena Farida, M.Si.**, Teradu IV atas nama Sdr. **Budhiyan Putra Ali, S.Sos., M.Si**, dan Teradu V atas nama Sdr. **Herianty Hasan, S.H., M.H.**;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh enam anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Jimly Asshiddiqie selaku Ketua merangkap Anggota, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Nelson Simanjuntak, Anna Erliyana, Nur Hidayat Sardini, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat tanggal tiga belas bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal enam belas bulan September tahun dua ribu tiga belas** oleh Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Majelis merangkap Anggota Majelis, Valina Singka Subekti, Saut Hamonangan Sirait, Ida Budhiati, Nelson Simanjuntak dan masing-masing sebagai Anggota Majelis, serta dihadiri/tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri/tidak dihadiri Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M. Si.

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Ir. Nelson Simanjutak, S.H.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S. Sos., M. Si.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si